

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertukaran nalar ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN
SUAMI ISTRI LANJUT USIA DI KECAMATAN
KAMPAR UTARA PERSPEKTIF
SOSIOLOGI KELUARGA**


TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal al-Syakhshiyah)



AINUN FILZA
NIM. 22190224572

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama :
 Nomo Induk Mahasiswa :
 Gelar Akademik :
 Judul :

: Ainun Filza
 : 22190224572
 : M.H. (Magister Hukum)
 : KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI
 ISTRI USIA LANJUT DI KECAMATAN KAMPAR UTARA
 PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU

Tim Penguji:

Dr. Zaitun, M.Ag.
 Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.
 Penguji III

Dr. Muhammad Darwis, M.H.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

11/01/2024

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Usia Lanjut Di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga** yang ditulis oleh:


Nama : Ainun Filza
 NIM : 22190224572
 Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal: Desember 2023
 Pembimbing I,


Dr. Arisman, M. Sy
 NIP. 198409292020121001

Tanggal: Desember 2023
 Pembimbing II,


Dr. H. Maghfirah, M.A
 NIP. 197410252003121002

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, M. Ag
 NIP. 197204271998031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Arisman, M. Sy
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
 Perihal : Tesis Saudari
 Ainun Filza

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di –
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Ainun Filza
 NIM : 22190224572
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul : Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Usia Lanjut Di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, Desember 2023
 Pembimbing I,


Dr. Arisman, M. Sy
 NIP 198409292020121001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. H. Maghfirah, M.A
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudari
 Ainun Filza

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di –
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Ainun Filza
 NIM : 22190224572
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul : Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Usia Lanjut Di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, Desember 2023
 Pembimbing II,

Dr. H. Maghfirah, M.A
 NIP 197410252003121002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

© Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Filza
 NIM : 22190224572
 Tempat Tanggal Lahir : Sungai Tonang, 14 Juni 1999
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Judul tesis : Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Usia Lanjut Di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis adalah milik pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa Paksaan dari pihak manapun juga.



Kanbaru, Desember 2023

Ainun Filza
 NIM. 22190224572

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat serta keberkahan-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Usia Lanjut di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk manusia teladan umat yakni Nabi Muhammad saw yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta yaitu Ayahanda M. Arif dan Ibunda Irma, yang telah dengan susah payah mendidik, dan mendoakan penulis sampai ke tahap ini, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah swt. Kemudian ucapan terimakasih penulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I UIN suska Riau. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, ph.D, selaku Wakil Rektor III UIn Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag, selaku Direktur Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, yang telah memberikan izin dalam penulisan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tesis ini. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Direktur Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau,

3. Bapak Dr. Zailani, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan Urusan Akademik. Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan Urusan Akademik, dan selaku dosen Pembimbing I serta Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tesis ini.
4. Seluruh Bapak/Ibuk Dosen Jurusan Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Seluruh pegawai dan Staff Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan kelancaran kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan dalam peyusunan Tesis ini.
6. Seluruh Mahasiswa/i Prodi Hukum Keluarga program pascasarjana terkhusus lokal A Hukum keluarga angkatan 2021.
7. Kepada adik-adik tercinta, Rahmatul Filza, M Taufiq Adha, Aini Adawiya, dan si bungsu tersayang Gali Fairus Ibrahim yang menjadi pelipur lara di saat sedih melanda.
8. Kepada suami tersayang yang telah sabar dan penuh cinta membantu penulis secara moril dan materil hingga menyelesaikan tugas akhir ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semoga Allah membalas segala kebaikan abang baik di dunia maupun di akhirat.

9. Terkhusus untuk buah hati tercinta Hammoud Albi Zayn Wahyudi yang tepat pada saat ujian dilaksanakan umurnya genap 15 hari, terimakasih sudah menemani perjalanan pertesisan ini dan terimakasih atas kerjasamanya, tumbuhlah menjadi anak sehat, pintar dan shalih. Gelar ini ummah dedikasikan untuk Zayn, semoga kelak Zayn bangga beribukan ummah.

Serta kepada semua pihak yang karena keterbatasan ruang dalam tesis ini, tanpa mengurangi rasa terima kasih tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Besar harapan penulis untuk tesis ini dapat berguna bagi penulis secara pribadi, pembaca serta dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran bagi dunia akademisi. penulis juga menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan serta segala kritikan dan sarannya sangat di butuhkan penulis agar penulisan ini lebih baik lagi, semoga Allah mencurahkan rahmat dan keberkahan-Nya kepada kita semua. *Aamiin*

Pekanbaru, 14 Desember 2023

UIN SUSKA RIAU

AINUN FILZA
NIM : 22190224572



DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR..... **i**

DAFTAR ISI..... **iv**

PEDOMAN TRANLITERASI..... **vi**

ABSTRAK **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah..... 10

C. Batasan Masalah 11

D. Rumusan Masalah..... 11

E. Tujuan Penelitian 12

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Keharmonisan Rumah Tangga..... 15

 1. Pengertian..... 15

 2. Dasar Hukum 21

 3. Standarisasi Keharmonisan Rumah Tangga..... 27

B. Sosiologi Keluarga 31

 1. Pengertian..... 31

 2. Dasar Hukum 34

 3. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Sosiologi Keluarga 35

 4. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis Menurut Sosiologi Keluarga 53

C. Penelitian Relavan..... 58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 74

B. Tempat dan Waktu Penelitian 75

C. Informan Penelitian..... 76

D. Teknik Pengumpulan Data 79

E. Teknik Analisis Data..... 81

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN.

A. Temuan Umum Penelitian.....	83
a. Kondisi Geografis Kecamatan Kampar Utara.....	83
b. Kondisi Demografis Kecamatan Kampar Utara	85
B. Temuan Khusus Penelitian.....	94
1. Rumah Tangga Suami Istri Usia Lanjut di Kecamatan Kampar Utara.....	95
2. Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Suami Istri Usia Lanjut di Kecamatan Kampar	105
3. Keharmonisan Rumah Tangga Suami Istri Usia Lanjut di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga	113

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	128

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ك	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ز	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
س	Syin	sy	es dan ye
س	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
د	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ا	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اَ...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَا kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...وَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Contoh:

قَالَ	qāla
رَمَى	ramā
قِيلَ	qīla
يَقُولُ	yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnahal-munawwarah
طَلْحَةَ	talhah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	nazzala
الْبِرِّ	al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu	- الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْقَلَمُ	al-qalamu	- الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ	ta'khužu	- النَّوْءُ	an-nau'u
- سَيِّئٌ	syai'un	- إِنَّ	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu diawali oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

UIN SUSKA RIAU

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Ainun Filza (2023) : Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Usia Lanjut di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta lapangan bahwa banyak pasangan suami istri yang telah berusia lanjut tetap dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga yang telah dibinanya selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, meskipun tujuan awal dari menikah sudah tidak lagi menjadi tujuan utamanya tetapi rumah tangganya tetap utuh hingga usia senjanya, seperti tidak lagi berada di tempat tidur yang sama dan tidak bersada rumah yang sama. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berasaskan dengan kualitatif dengan cara mengamati dan berpartisipasi aktif dalam penelitian sosial berskala kecil dengan memperhatikan budaya, kebiasaan atau adat setempat. Adapun hasil penelitian ini adalah Keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara dapat terbentuk karena adanya hubungan *dzohir* dan *bathin* antara suami istri, upaya yang mereka lakukan dalam membangun keharmonisan rumah tangga adalah ; saling menerima dan menghargai pasangan ; saling bekerja sama dan tolong menolong ; saling terbuka terhadap pasangan, mau memaafkan dan dapat saling mengatasi masalah serta mau mengalah ; saling mengingatkan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt ; saling memahami hak dan kewajiban ; komitmen saling menjaga, mengerti, berbelas kasih sayang dan meluangkan waktu untuk keluarga. Keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara sesuai dengan perspektif sosiologi , hal yang menjadi alasan suami istri yang telah berusia lanjut di kecamatan Kampar utara tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya , setidaknya sudah tertanam pada diri setiap pasangan bahwa pernikahan adalah sunnatullah yang harus di jaga ketentramannya dengan hubungan yang baik di setiap anggota keluarga, keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri lanjut usia adalah menerima pasangan dengan apa adanya, saling mencintai dan menyayangi, saling terbuka satu sama lain, jika ada masalah segera diselesaikan dengan baik-baik dan selalu menjaga perdamaian agar menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Hubungan suami istri bukan lah menjadi tujuan utama bagi pasangan suami istri yang telah lanjut usia untuk mempertahankan rumah tangga , ada banyak hak dan kewajiban yang bisa saling diberikan oleh setiap pasangan suami istri tersebut di kala usia sudah senja.

Kata kunci: Keharmonisan Rumah Tangga; Pasangan Suami Istri Usia Lanjut; Sosiologi Keluarga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Aimun Filza (2023)

ABSTRACT

: *Household Harmony of Elderly Husband and Wife Couples in North Kampar District, Family Sociology Perspective.*

This research is motivated by field facts that many elderly married couples are still able to maintain the household harmony that they have built for years or even decades, even though the initial goal of getting married is no longer their main goal, but their household remains intact until old age. at dusk, as if no longer in the same bed and not in the same house. This type of research is field research. This research is qualitatively based by observing and actively participating in small-scale social research by paying attention to local culture, habits or customs. The results of this research are that household harmony between elderly married couples in North Kampar sub-district can be formed because of the spiritual and spiritual relationship between husband and wife. The efforts they make to build household harmony are; mutual acceptance and respect for partners; work together and help each other; be open to each other with your partner, willing to forgive and be able to overcome each other's problems and be willing to give in; remind each other of their faith and devotion to Allah SWT; understand each other's rights and obligations; commitment to caring for each other, understanding, compassion and making time for family. The harmony of the household of an elderly husband and wife in North Kampar subdistrict is in accordance with a sociological perspective, which is the reason why an elderly husband and wife in North Kampar subdistrict can still maintain the integrity of their household, at least it has been ingrained in each couple that marriage is the sunnatullah of Allah. Peace must be maintained with good relationships between each member of the family, family harmony in elderly married couples is accepting their partner as they are, loving and cherishing each other, being open to each other, if there is a problem it is immediately resolved well and always maintain peace to become a harmonious and happy family. A husband and wife relationship is not the main goal for an elderly married couple to maintain their household, there are many rights and obligations that can be given to each other by each married couple when they are old..

Keywords: *Household Harmony; Elderly Couple; Family Sociology*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

عينين فيلزة (٢٠٢٣): التناغم الأسري للأزواج والزوجات المسنين في منطقة شمال كامبار، منظور علم اجتماع الأسرة

يحفز هذا البحث حقائق ميدانية مفادها أن العديد من المتزوجين المسنين ما زالوا قادرين على الحفاظ على الانسجام الأسري الذي بنوه لسنوات أو حتى عقود، على الرغم من أن الهدف الأولي وهو الزواج لم يعد هدفهم الرئيسي، لكن أسرهم تظل سليمة. حتى الشيخوخة، عند الغسق، كما لو لم يعد في نفس السوبر وليس في نفس المنزل. هذا النوع من البحث هو البحث الميداني. يعتمد هذا البحث على النوعية من خلال الملاحظة والمشاركة الفعالة في البحوث الاجتماعية صغيرة النطاق من خلال الاهتمام بالثقافة والعادات أو العادات المحلية. نتائج هذا البحث هي أن الانسجام الأسري بين الأزواج المسنين في منطقة شمال كامبار يمكن أن يتشكل بسبب العلاقة الروحية والروحية بين الزوج والزوجة. الجهود التي يبذلونها لبناء الانسجام الأسري هي: القبول والاحترام المتبادل للشركاء؛ العمل معًا ومساعدة بعضنا البعض؛ كن منفتحًا على بعضكما البعض وعلى استعداد للشركاء؛ وعلى استعداد للتسامح والقدرة على التغلب على مشاكل بعضكما البعض وعلى استعداد للاستسلام؛ تذكير بعضهم البعض بإيمانهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى؛ فهم حقوق والتزامات بعضهم البعض؛ الالتزام برعاية بعضنا البعض والتفاهم والرحمة وتخصيص الوقت للعائلة. يتوافق الانسجام الأسري للزوج والزوجة المسنين في منطقة شمال كامبار الفرعية مع منظور اجتماعي، وهذا هو السبب وراء قدرة الزوج والزوجة المسنين في منطقة شمال كامبار الفرعية على الحفاظ على سلامة أسرهم، على الأقل ترسيخ في كل زوجين أن الزواج هو سنة الله، ويجب الحفاظ على السلام بالعلاقات الطيبة بين كل فرد من أفراد الأسرة، والوثام الأسري لدى المتزوجين المسنين هو قبول شريكهم كما هو، ومحبة بعضهم البعض والاعتزاز بهم، والانفتاح على الآخر. بعضنا البعض، إذا كانت هناك مشكلة يتم حلها على الفور بشكل جيد والحفاظ دائمًا على السلام لتصبح عائلة متناغمة وسعيدة. العلاقة بين الزوج والزوجة ليست الهدف الرئيسي للزوجين المسنين للحفاظ على أسرتهما، فهناك العديد من الحقوق والتزامات التي يمكن أن يمنحها كل زوجين لبعضهما البعض عندما يكبران.

الكلمات المفتاحية: الوثام المنزلي؛ زوجين كبار السن؛ علم اجتماع الأسرة

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis yang mengatur segala perbuatan manusia. Salah satu bagian terpenting dari hukum Islam adalah hukum kekeluargaan. Keluarga terbentuk dari hasil pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syari'at Islam. Pernikahan merupakan perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman dan tentram.¹

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk dilaksanakan sebagai manifestasi ajaran Islam seperti ditegaskan di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Perkawinan itu tidak semata-mata proses akad suami istri tetapi sebagai nilai ibadah yang bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.²

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, banyak sekali ayat-ayat al-qur'an dan hadis nabi yang memberikan anjuran untuk menikah, di antaranya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru, 2007), h. 11

² Arisman, pengantar penulis di dalam buku *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Guepedia, 2020), h. 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³

Ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menentramkan antara satu sama lainnya yakni antara suami dan istri, serta untuk menciptakan sakinah, mawadah dan rahma di dalam rumah tangga dan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.⁴

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Di antara manfaat perkawinan adalah perkawinan dapat menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala hal yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih dan sayang suami istri yang dihalalkan Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di dalam surah Ar-rum ayat 21 serta mendapatkan kebahagiaan yang kekal.⁵ Terwujudnya keluarga dan rumah tangga yang aman dan tentram sebagaimana sakinah mawadah dan rahmah yang telah termaktub di dalam firman Allah tersebut tentunya tidak terlepas dari syari’at Islam yang telah disampaikan dan dicontohkan Nabi saw.

Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan kebahagiaan dan ketentraman salah satunya adalah memiliki pasangan hidup sebagai salah

³ Semua ayat dalam tesis ini dikutip dari Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Bandung : Penerbit Diponegoro, 2010), h. 406

⁴ Arisman, *Dimensi Maqashid Syari’ah dalam Pernikahan*, (Depok Sleman Yogyakarta : Kaedmedia, 2019), h. 140

⁵ *Ibid*, h. 143



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu pelengkap hidupnya. Untuk memiliki pasangan hidup, Islam dan segala yang ada di dalamnya sudah mengatur sedetail mungkin mengenai aturan-aturan agar bisa hidup dengan pasangan halal melalui pernikahan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya termasuk ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.⁶

Dapat difahami dari pengertian pernikahan sebelumnya, bahwa menikah berarti penggabungan dan pencampuran bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan, maksudnya adalah bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dengan sah karena adanya sebuah perjanjian untuk melegalitaskan sebuah hubungan, yakni akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Agar pernikahan selalu terjaga serta tujuan dan keinginan dalam pernikahan tercapai dan mampu mewujudkan rumah tangga yang diinginkan dan sesuai harapan setiap pasangan suami istri, maka harus diperhatikan syarat-syarat tertentu agar tujuan perkawinannya dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan agama, dan hendaknya pasangan suami istri menjaga rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya.

Pasangan suami istri yang telah menikah senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan, dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan di mana mereka tinggal. Tetapi hal

⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaga dan melestarikan iklim tersebut agar tetap harmonis, walaupun sedang dihadapkan dengan berbagai cobaan kehidupan. Kedamaian akan senantiasa diperoleh jika mengedepankan pemikiran yang jernih dengan tetap mempertahankan, menjaga, dan memahami hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dalam lingkungan yang homogen.⁷

Keharmonisan keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga.⁸ Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa perkawinan menurut agama Islam memiliki tujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan suami istri yang nantinya akan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini dapat diketahui dari beberapa aspek, yang pertama tidak terpenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang ke dua faktor usia, yang ke tiga kurang pengetahuan agama, dan yang ke empat adanya ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga antara suami dan istri. Dari beberapa factor tersebut yang paling sering terjadi adalah factor yang pertama yakni masalah umur, baik yang menikah di usia muda maupun saat sudah usia senja.¹⁰

⁷ Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia", (*JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1 No.1 Tahun 2019), h. 50

⁸ Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), cet ke-9, h. 35

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *fiqh munakahat* (Jakarta : Kencana, 2008), cet ke-3, h. 22

¹⁰ Subairi, Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, (*Jurnal Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga*), h. 172



Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.¹¹ Tidak menutup kemungkinan bahwa hal yang paling wajib dalam menikah adalah hubungan sex atau *jima*'. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk menciptakan ketenangan dan keharmonisan dalam rumah tangga adalah terpenuhinya keperluan lahir dan batin.¹²

Manusia sebagai makhluk biologis memiliki berbagai kebutuhan dasar mulai dari udara segar untuk bernapas, makanan dan minuman, sampai pada kebutuhan seksual. Sebagian dari kebutuhan itu berlangsung seumur hidup dan terus menerus, seperti kebutuhan akan oksigen. Untungnya, sangat mudah mendapatkannya karena telah disediakan oleh Allah secara melimpah di alam ini. Sebagian lagi dibutuhkan seumur hidup tapi tidak terus menerus sepanjang waktu, hanya pada saat-saat diperlukan, seperti makanan dan minuman. Dan pada umumnya diperlukan usaha untuk mendapatkan dan memprosesnya sehingga siap dikonsumsi. Sementara itu kebutuhan seksual tidak seumur hidup dan tidak sepanjang waktu, bahkan untuk mendapatkannya harus melalui berbagai tahapan dan persyaratan-persyaratan *syar'i*.

¹¹Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2008), h. 484

¹²*Op. Cit*, h, 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Potensi ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan instink biologis (*garizah*) yang dibawa sejak lahir. Diproduksi oleh tubuh di usia *baligh*. Bersamaan dengan produksi hormon seksual itu berbagai perubahan terjadi dalam penampilan tubuh, sikap, dan tingkah laku. Mulai saat itu seseorang dikategorikan telah matang secara seksual. Dan dari sudut pandang agama, sejak masa itu ia telah bertanggung jawab kepada Allah secara pribadi atas segala perbuatan yang dilakukannya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia yang telah mencapai taraf kematangan (*maturation*) seksual akan muncul pula sikap atau perilaku yang mencerminkan ketertarikan kepada lawan jenis.

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dalam kesesatan, melahirkan dan merawat anak-anak untuk melanjutkan keturunan, manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.¹³

Proses tumbuh hingga berkembangnya manusia dimulai dari tubuh seorang wanita hingga usia senja. Setiap perkembangan ditandai dengan ciri-ciri tersendiri. Ciri dengan wajah keriput, rambut memutih, dan usia mendekati senja, mereka inilah yang dalam terminologi umum masuk kategori lanjut usia (*lansia*). Penduduk yang termasuk kategori lanjut usia memiliki berbagai keterbatasan dan kelemahan sehingga untuk menjalankan dari tujuan

¹³ Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cetakan Pertama, Lampung, LPM Istitut Agama Islam Raden Inran Lampung, 2016, h. 35



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saridin Kasim Riau

pernikahan tersebut bukan lagi menjadi tujuan utama para pasangan suami istri yang telah berusia lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 45 tahun keatas.¹⁴

Kecamatan Kampar Utara yang terdiri dari 8 desa dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2022 mencapai 19.323 jiwa dan 3.730 jumlah KK, dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 9.807 jiwa, dan penduduk perempuan berjumlah 9.516.¹⁵ Berdasarkan laporan data peristiwa nikah KUA Kecamatan Kampar Utara tahun 2022-2023, terdapat 189 pasang suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan. Sedangkan berdasarkan data laporan lansia yang terdapat di puskesmas induk kecamatan Kampar Utara, terdapat 120 lansia yang berada di kecamatan Kampar Utara dengan beberapa pasang suami istri yang berusia lanjut yang berstatus menikah.¹⁶ Dapat dilihat dari jumlah pasangan suami istri tersebut, masih banyak pasangan suami istri yang berusia lanjut masih berstatus menikah yang sah tanpa adanya perpisahan atau perceraian.

Menjadi tua pada umumnya dipandang sebagai proses perubahan yang berlangsung sepanjang hidup. Pasangan suami istri yang telah berusia lanjut tetap dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga yang telah dibinanya selama bertahun-tahun bahkan berpulahan tahun, meskipun tujuan

¹⁴Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2008), h. 786

¹⁵Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar *Department of Population and Civil Registration of Kampar Regency*, Kamis 23 Maret 2023 (jam 10.00)

¹⁶Data diambil langsung di KUA kecamatan Kampar Utara, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 (jam 10.00 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

awal dari menikah sudah tidak lagi menjadi tujuan utamanya tetapi rumah tangganya tetap utuh hingga usia senjanya.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pasangan suami istri yang telah berusia lanjut, yakni pasangan Ibu Hamida (72 tahun) dan bapak Ma'arun (75 tahun) yang telah melangsungkan pernikahan selama 48 tahun, penulis mendapatkan beberapa informasi terkait kehidupan sehari-hari mereka sebagai pasangan suami istri. Menurut Ibu Hamida (72 tahun) dan bapak Ma'arun (75 tahun) bahwa selama lebih kurang 15 tahun terakhir ini mereka sudah tidak lagi melakukan aktivitas sebagaimana awak-awal pernikahan dulu seperti tidur berdua, hingga saat ini mereka masih tetap setia satu sama lain dengan janji pernikahannya.¹⁷

Kemudian pasangan ibu Zariyah (57 Tahun) dan bapak Hamalir (70 tahun) yang merupakan pasangan usia lanjut di Desa Sungai Tonang. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pasangan suami istri usia lanjut tersebut penulis menemukan hal yang menarik yakni mereka memiliki anak bungsu yang masih berusia 16 tahun. Akan tetapi, lebih kurang 10 tahun belakangan ini penulis mendapati bahwa pasangan tersebut tidak lagi berada dalam bilik yang satu, mereka tidur dengan anak mereka.¹⁸

Saat ini, fenomena keluarga tidak harmonis banyak terjadi di dalam lingkup masyarakat Indonesia, baik pasangan suami istri lanjut usia maupun pasangan suami istri yang masih muda. Hal ini diindikasikan oleh angka

¹⁷ Wawancara awal dengan ibu Hamida dan bapak Ma'arun pada hari Sabtu 11 Maret 2023, jam 16.00 Wib

¹⁸ Wawancara awal dengan ibu Zariyah dan bapak Hamalir pada hari Sabtu 29 April 2023, jam 10.00 Wib



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian yang meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Mahkamah Agung (MA) tahun 2017, terdapat 415.510 pasangan bercerai dimana angka ini meningkat sepanjang 2018 menjadi 444.358 dan meningkat kembali menjadi 480.618 pada tahun 2019. Angka tersebut menunjukkan peningkatan jumlah perceraian terus menerus setiap tahunnya.¹⁹ Lebih lanjut, melihat data pernikahan dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Agama RI, tampak pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun, sementara perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian setiap tahunnya.²⁰ Artinya, jumlah perceraian di Indonesia mencapai seperempat dari jumlah pernikahan setiap tahunnya. Pada faktanya, perceraian memiliki dampak buruk baik pada perkembangan anak dan keluarga, seperti stres maupun konsep diri remaja.²¹ Namun, peneliti mendapatkan informasi bahwa di kecamatan Kampar Utara masih banyak pasangan suami istri yang telah berusia lanjut tetap dapat mempertahankan rumah tangga mereka hingga usia saat ini.

Melihat rumah tangga pasangan suami istri yang telah berusia lanjut tersebut, penulis tertarik untuk meneliti seberapa pentingkah keharmonisan dalam rumah tangga serta apa saja yang harus dilakukan dalam menggapai keharmonisan dalam rumah tangga bagi suami istri yang berusia lanjut tersebut dengan judul penelitian :

¹⁹ Angka Perceraian Meningkat Kemenag Kerjasama dengan BP4. Retrived from www.alinea.id/nasional/angka-perceraian-meningkat-kemenag-kerjasama-dengan Diakses pada September 2022.

²⁰ www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/RENSTRA-BKKBN-2015-2019. Di akses pada Januari 2023

²¹ Asilah & Hastuti, Hubungan tingkat stres ibu dan pengasuhan penerimaan penolakan dengan konsep diri remaja pada keluarga bercerai. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, (2013) vol. 7, h. 10



“Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Usia Lanjut di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah antara lain adalah :

- a. Peneliti memperoleh informasi bahwa banyak pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara yang tidak lagi tidur bersama.
- b. Peneliti memperoleh informasi pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara yang tidak lagi berhubungan suami istri (*jima'*) dalam kurun waktu yang sudah cukup lama.
- c. Peneliti juga memperoleh informasi pasangan usia lanjut di kecamatan Kampar Utara yang tidak lagi makan di dapur yang sama.
- d. Peneliti memperoleh informasi pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara yang tidak lagi satu rumah akan tetapi masih berstatus nikah yang sah.
- e. Peneliti memperoleh informasi suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara yang mana suami sudah merantau bertahun-tahun keluar negeri meninggalkan istri.
- f. Peneliti memperoleh informasi pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara yang mana suami tidak lagi memberikan nafkah berupa uang untuk belanja istri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Peneliti memperoleh informasi suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara yang tidak mengetahui konsep dan makna harmonis dalam rumah tangga.
- h. Peneliti memperoleh informasi pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara yang tidak lagi harmonis akan tetapi masih berstatus nikah yang sah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam, penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara perspektif sosiologi keluarga.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana rumah tangga pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara?
- b. Bagaimana upaya menjaga keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar utara?
- c. Bagaimana keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara menurut konsep sosiologi keluarga?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Beberapa sifat yang harus dipenuhi sehingga tujuan penelitian dikatakan baik, yaitu : spesifik, terbatas, dapat diukur, dan dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui rumah tangga pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara.
- b. Untuk mengetahui upaya menjaga keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar utara .
- c. Untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar utara menurut konsep sosiologi keluarga

2. Manfaat Penelitian

Fungsi penelitian ini adalah mencari penjelasan dan jawaban bagi kemungkinan yang dapat digunakan serta mencari alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai syarat penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar magister hukum (MH) pada Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam fiqh munakahat khususnya tentang keharmonisan Rumah tangga pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar utara
- c. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga pada mahasiswa pascasarjana secara khusus dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau secara umum.
- d. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat Kabupaten Kampar mengenai keharmonisan Rumah tangga pasangan suami istri usia lanjut .

D. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab yang berisi pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan landasan teori yang terdiri dari: Pengertian keharmonisan rumah tangga, dasar hukum keharmonisan rumah tangga, standar harmonis dalam rumah tangga, pengertian sosiologi keluarga, dasar hukum sosiologi keluarga, konsep keharmonisan rumah tangga menurut sosiologi keluarga


BAB III: Metode Penelitian yang terdiri dari : Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data dan Teknik Analisis Data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : Bab ini berisikan penelitian yang terdiri dari : Keharmonisan Rumah tangga pasangan suami usia lanjut menurut sosiologi keluarga di Kecamatan Kampar utara

BAB V : Bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran yang merupakan ringkasan dari pokok permasalahan yang penulis bahas dalam Tesis ini.



UIN SUSKA RIAU

BAB II LANDASAN TEORI

A. Keharmonisan Rumah tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Dua individu yang berbeda dari jenis kelamin dan perbedaan-perbedaan lainnya bersatu dalam membina rumah tangga, harus dilandasi oleh tekad kuat untuk bersama-sama dalam suka dan duka, saling menyayangi, dan saling menjaga dari berbagai malapetaka.²²

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki Tujuan Pernikahan, menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, di dalam kitab *Minhajul-Muslim*, adapun tujuan dari pernikahan adalah :

- a. Untuk mendapatkan keturunan, melestarikan manusia dengan perkembangbiakan yang dihasilkan oleh nikah.
- b. Untuk menjaga kemaluan dan kehormatannya dengan melakukan hubungan seks yang sah dan fitri, sehingga terhindar dari penyakit.
- c. Setelah mendapatkan keturunan, suami-istri bekerja sama dalam mendidik anak-anaknya, agar melahirkan generasi yang sehat, cerdas, saleh, dan berkualitas.

²² Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahma*, (Surabaya : Terbit Tereng, 1998), h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Untuk mengatur hubungan laki-laki dan Wanita berdasarkan asas kesepakatan suci dalam suasana cinta kasih dan saling menghormati.
- e. Membangun dan membina rumah tangga atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*.²³

Dapat dipahami bahwa intisari pernikahan adalah *akad* atau *perjanjian*. Perjanjian inilah yang menghalalkan hubungan kelamin dari dua jenis makhluk yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Perjanjian ini dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai perjanjian yang kuat (*misaqan galizan*) memberikan isyarat bahwa perjanjian itu mempunyai nilai Ilahi, spritual, dan kerohanian, serta tidak terlepas dari implikasi yang sifatnya kontrak sosial, karena dilakukan oleh dua orang yang berinteraksi melalui perjanjian nikah. Pernikahan itu sendiri memiliki manfaat-manfaat yang nantinya akan menjadikan keluarga harmonis, adapun manfaat pernikahan adalah :²⁴

- a. Lahirnya anak akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
- b. Terpenuhinya kebutuhan seksual seseorang secara alami, sehat, dan sah.
- c. Terpenuhinya kesenangan dan ketenangan dalam diri suami-istri.
- d. Menjadi motivasi untuk mencari rezeki halal dengan sungguh-sungguh.

²³ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul-Muslim* (Ensiklopedi Muslim), Penerjemah, Fadli Ba'li, (Jakarta: Darul Falah, t.th), h. 579

²⁴ Tengku Muhammad Hasbi as-Siddiqy, *Al-Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, t.th), jilid I, h. 238



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga harmonis adalah keluarga yang terwujud atas dasar-dasar tujuan pernikahan, sebagaimana telah ternukil di dalam kitab *maqasidunnikah wa atsaruha fil fiqhil islami* :

المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الْمَقَاصِدُ الْأَصْلِيَّةُ لِلنِّكَاحِ. وَفِيهِ فَرْعَانِ: الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: مِنَ الْمَقَاصِدِ الْأَصْلِيَّةِ لِلنِّكَاحِ إِبْتِغَاءُ الْوَلَدِ وَتَكْثِيرُ نَسْلِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ. الْفَرْعُ الثَّانِي: مِنَ الْمَقَاصِدِ الْأَصْلِيَّةِ لِلنِّكَاحِ حِفْظُ الْفَرْجِ وَالْأَنْسَابِ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمَقَاصِدُ التَّبَعِيَّةُ لِلنِّكَاحِ. وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُرُوعٍ: الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: مِنَ الْمَقَاصِدِ التَّبَعِيَّةِ لِرُؤُوحِ حَلِّ إِسْتِمْتَاعِ كُلِّ مِنْهُمَا بِالْأَخْرِ. الْفَرْعُ الثَّانِي: مِنَ الْمَقَاصِدِ التَّبَعِيَّةِ لِلرِّوَاغِ الْإِنْفَاقِ عَلَى الرِّوَاغِ وَالْأَوْلَادِ. الْفَرْعُ الثَّلَاثُ: مِنَ الْمَقَاصِدِ التَّبَعِيَّةِ لِلنِّكَاحِ تَحْقِيقُ السَّكَنِ وَالْمُودَةِ بَيْنَ الرِّوَاغَيْنِ. الْفَرْعُ الرَّابِعُ: مِنَ الْمَقَاصِدِ التَّبَعِيَّةِ لِلنِّكَاحِ تَحْقِيقُ التَّوَاصُلِ وَالتَّعَاوُنِ بَيْنَ الْأَسْرِ وَالتَّقَابِلِ²⁵

Artinya : “Pembahasan yang pertama : tujuan dalam pernikahan itu terbagi dua ; pertama ; tujuan dari pernikahan itu adalah memperoleh anak dan memperbanyak umat nabi Muhammad . kedua ; tujuan dari pernikahan adalah menjaga farji dan nasab. Pembahasan kedua : tujuan nikah menurut kebiasaannya . ada empat pembagian . pertama ; untuk menghalalkan istimta’/jima’ (bersenang-senang) di antara kedua pasangan. Kedua memberikan nafkah untuk isteri dan anak-anak. Ketiga mewujudkan keluarga sakinah dan mawaddah. Keempat membentuk komunikasi dan saling tolong menolong terhadap keluarga dan kerabat”.

Kutipan dari kitab *maqasidunnikah wa atsaruha fil fiqhil islam* tersebut menjelaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri dan menghasilkan anak yang banyak. Jelaslah bahwa sebuah pernikahan sangat membutuhkan hubungan *jima*’ (hubungan sex antara suami dan istri) di dalamnya.

²⁵ Hasan Assayid, *Maqasidunnikah wa atsaruha fillughatil islami* , (Dirasah fiqhiyah Muqaranah), jilid 1, h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ahmadi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam interaksi keluarga yang berlangsung secara wajar.²⁶ Menurut Qaimi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang seimbang yakni rumah tangga yang memiliki keharmonisan keluarga yang ditandai terdapat hubungan yang baik antar ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak.²⁷

Dalam keluarga, orang tua bertanggung jawab dan dapat dipercaya, setiap anggota keluarga saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Sehingga terbentuklah keluarga harmonis yang mana seluruh anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.²⁸

Dalam rumah tangga Islami, suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, mengerti fungsi dan tugas diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mengharap ridho dari Allah swt.²⁹

Salah satu yang menjadi perhatian dalam Islam terhadap kehidupan rumah tangga ialah diciptakannya aturan dan syariat yang adil, luwes, dan bijaksana. Andai kata dalam aturan ini dijalankan dengan setia dan jujur,

²⁶ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2007), h. 239-240

²⁷ Ali Qaimi, *Keluarga dan Anak Bermasalah*, (Bogor : Rineka Cipta, 2002), h. 14

²⁸ Dena Madisa, *kontribusi keharmonisan keluarga terhadap konsep diri siswa* (2017) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu, h. 9

²⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), h. 150



maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian tersebut tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah suatu kondisi dimana di dalam rumah tangga terdapat sikap saling menghormati dan menghargai, saling pengertian, terdapat kasih sayang (sakinah, mawadah dan rahmah) antar anggota keluarga, tercipta rasa bahagia (merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri), serta memiliki komunikasi dan mampu bekerjasama dengan baik antar anggota keluarga dalam rumah tangga.

Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya relasi yang sehat antar-anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan umat manusia pada umumnya.³¹ Relasi yang dimaksud di sini adalah hubungan kekeluargaan yang dekat, damai tanpa adanya pertikaian.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, bisa terdiri atas ayah dan ibu (suami dan istri), ayah dan ibu serta anak-anak, atau salah satu dari orang tua berikut anaknya.³² Masyarakat akan berkualitas kalau unit keluarga terkecilnya juga berkualitas. Sebuah keluarga disebut

³⁰ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), h. 7

³¹ Budiono, *Keluarga Harmonis Indikator Menuju Sejahtera*, (Bandung : Tabloid Jubi, 2008), h. 14

³² Undang-undang Nomor 35 tahun 2004 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkualitas menurut rumusan terbaru BKKBN, apabila memenuhi ciri berikut: keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimaksud sejahtera adalah apabila sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara wajar. Sehat mencakup sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial. Maju bermakna memiliki keinginan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan diri dan keluarganya guna meningkatkan kualitas hidupnya. Berjiwa mandiri diartikan memiliki wawasan, kemampuan, sikap, dan perilaku yang tidak ingin memiliki ketergantungan pada orang lain. Sedangkan jumlah anak ideal ialah jumlah anak dalam keluarga yang diinginkan adalah sesuai dengan kemampuan keluarga. Berwawasan berarti memiliki pengetahuan dan pandangan yang luas sehingga mampu, peduli, dan kreatif dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga dan masyarakat secara luas. Harmonis mencerminkan kondisi keluarga yang utuh dan mempunyai hubungan yang serasi di antara semua anggota keluarga serta memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Yang terakhir, bertakwa berarti taat beribadah dan melaksanakan ajaran agamanya.³³

Rumusan ini disusun oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam penancangan konsep dan visi baru “Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ Goklas Teguh Sujiwo, *Menjadi Orangtua Hebat dalam Mengasuh Anak jilid 1*, (Jawa Timur: BKKBN Dan Yayasan Kita dan Buah Hati, 2015), h. 23

Berkualitas 2015” menggantikan program NKKBS (Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera) yang selama ini telah dijalankan.

2. Dasar Hukum

Istilah yang digunakan oleh al-Qur'an untuk menunjukkan keluarga harmonis adalah keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibangun di atas dasar mawadah (kecintaan) dan rahmah (kasih sayang). Hal ini dapat dipahami dari firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³⁴

Kata *sakinah* berasal dari *sakana* yang mempunyai makna berlawanan (antonim) dari guncangan atau gerakan. Dari sini muncul kata *sakan* (tempat tinggal menetap) yang berarti segala sesuatu yang membuat seseorang menetap padanya karena kecintaan. Begitu pula kata *sikkin* (pisau) karena dipakai menyembelih dan karenanya mendiamkan semua

³⁴ Q.S Ar-Rum (30) : 21

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gerakan sembelihan, lalu kata *sakinah* yang berarti ketenangan atau kedamaian (*al-waqar*).³⁵

Dalam *Tajul-‘Arus min Jawahiril-Qamus* dijelaskan bahwa semua kata *sakinah* dalam Al-Qur'an mempunyai makna tenteram, damai, tenang *tuma'ninah* kecuali yang terdapat pada surah al-Baqarah, ada perbedaan pendapat.³⁶

Melalui pernikahan antara sepasang anak manusia dari jenis spesies yang sama (laki-laki dan perempuan), sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas, memungkinkan ketenangan keluarga dapat diperoleh. Penegasan ini penting karena ketenangan dan keterpautan hati tidak mungkin diperoleh dari jenis spesies berbeda. Menurut ar-Razi, ketenangan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah ketenangan yang bersemayam dalam hati, karena struktur kalimatnya menggunakan preposisi *ila* (*sakana ila...*), sementara jika mengacu pada makna tempat (fisik) maka preposisi yang digunakan adalah *‘inda* (*sakana ‘inda...*).³⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui pernikahan setiap pasangan dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati mereka sepanjang mereka terus menerus saling mencintai dan saling menyayangi. Pernikahan yang di dalamnya terdapat ketenangan dan

³⁵ Ahmad bin Faris bin Zakariya al-Quzwaini ar-Razi Abu al-Husain, *Miqyas al-Lughah*, (t.t: t.p, 2002). *Ditahqiq* oleh ‘Abdus-Saam Muhammad Harun, *Ittihad al-Kitab al-‘Arab*, juz 3, h. 68

³⁶ Muhammad Murtada al-Zabidi, *Tajul-‘Arus min Jawahiril-Qamus*, (Kuwait :Mathba’ah Husamah Al-Kuwait, 1968), h. 445

³⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Umar bin al-Husain at-Taimiy Fakhruddin ar-Razi, *at-Tajmur al-Kabir wa Mafatihul-Gaib*, (t.t: t.p, t.th.), juz 12, h. 225



kebahagian secara *lahiriah* maupun *bathiniah* itulah pernikahan yang harmonis di dalam al-Qur'an.

3. Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Pernikahan merupakan sarana yang tepat untuk menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Asy-Syura (42): 11, yang berbunyi :

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهَا
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya : “(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat”³⁸.

Syaikh Fazlurrahman menyimpulkan tiga pesan moral terkandung dalam ayat di atas. *Pertama*, bila kita perhatikan, manusia seperti jenis binatang lain. Dorongan seks adalah sifat hewani manusia dan merupakan naluri alami untuk berkembang biak dan menjamin suku bangsanya tetap hidup di bumi. Hal ini merupakan dorongan yang benar menurut hukum dan harus diberi kesempatan yang wajar untuk memberikan kepuasan. *Kedua*, hubungan perjodohan manusia berbeda dengan yang ada pada binatang. Struktur fisik pasangan manusia dibentuk begitu rupa untuk membantu mereka dalam membina hubungan kekal seperti hubungan antara pengolah tanah dengan ladang pertaniannya. Hubungan itu terjalin akrab, tetap, dan berlangsung lama. *Ketiga*, seks yang bersifat biologis-

³⁸ Q.S Asy-Syura (42): 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alami mempunyai daya tarik sangat kuat antara pasangan manusia, sama halnya dengan yang terdapat pada binatang. Masing-masing merasakan adanya dorongan kuat untuk mengembangbiakkan dirinya, dan secara naluri juga merasa amat tertarik terhadap lawan jenisnya. Bila dorongan semacam ini tidak dikendalikan secara tepat atau terarah, maka dapat mengarah kepada anarki seksual.³⁹

Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh orang dewasa adalah naluri seksual. Dalam hal ini, Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan antara manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui pernikahan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dan sah dapat dihindari. Oleh karena itu, ulama fikih menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tenteram, tidak merasa khawatir dan dirugikan akan akibatnya.⁴⁰ Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

³⁹ Fazlurrahman, *Quranic Science*, , (Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan), Penerjemah, H. M. Arifin, (Jakarta: Rineke Cipta, 2000), cet III, h. 324

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1329

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴¹

Nabi saw bersabda:

Artinya : “Wanita itu dilihat dari depan seperti setan menggoda, dari belakang juga demikian. Apabila seorang lelaki tergoda oleh seorang wanita, maka datangilah (salurkan kepada) istrinya karena hal itu akan menenteramkan hatinya”. (Riwayat Muslim dari Jabir)⁴²

Dari sisi lain, perkawinan adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini, Nabi menjelaskan:

Artinya : “Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena aku akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding dengan nab-nabi lain di akhirat kelak”. (Riwayat Ahmad dan an-Nasa’i dari Anas bin Malik).⁴³

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi merasa bangga nanti di akhirat akan mendapatkan umat yang banyak, dengan keluarga yang bahagia dan harmonis, serta bercirikan sakinah, mawadah, dan rahmah. Sarana untuk menjadi sehat dan memperpanjang usia. Orang yang berkeluarga akan hidup teratur, sehat, dan lebih panjang usianya, dibanding dengan hidup membujang. Hasil penelitian kependudukan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 membuktikan bahwa pasangan suami-istri mempunyai kemungkinan lebih

⁴¹ Q.S Ar-Rum(30): 21

⁴² Al-Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Jilid II (Jakarta : Darus Sunnah, 2013), h. 83

⁴³ As-Suyuti, *al-Jami' as-Saghir*, Juz I, (Beirut : Dar al Fikr), h. 130

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panjang umurnya daripada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya.⁴⁴

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang kokoh (*misaqan ghalizan*) yang dibuat oleh orang atau pihak yang terlibat dalam pernikahan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad karena ia merupakan peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata antara laki-laki dan perempuan. Konsekuensi ini merupakan komitmen Ilahiah sebagai tanda kemahabesaran Allah, dan bernilai ibadah.

Selain itu, komitmen pernikahan tersebut merupakan kontrak sosial yang mempunyai nilai dan manfaat sosiologis antropologis, yaitu perkawinan sebagai sarana menyalurkan naluri seksual yang membedakan antara kehidupan hewani dan insani; sarana yang benar dan sah untuk mendapatkan keturunan; sarana untuk menjadikan anak-anak yang saleh, bermanfaat bagi diri, bangsa, dan agamanya; sarana untuk membina hubungan dengan keluarga dan lingkungannya; sarana untuk membagi tugas dan tanggung jawab di antara suami-istri; sarana untuk memperkuat barisan umat dengan bertambahnya rumah tangga dan keluarga yang baru; dan sarana untuk hidup lebih sehat dan memperpanjang usia, karena perkawinan akan merawat dengan baik jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga.

⁴⁴ Aziz Dahlan (et.al) *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Banjarmasin : Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1330.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, pasangan perkawinan juga diibaratkan dengan ladang, kebun, tanaman dan taman yang harus disirami, dijaga, dan dipelihara agar tumbuh dengan baik, segar, dan bermanfaat. Perumpamaan lain, pasangan perkawinan itu bagaikan pakaian yang berfungsi selain sebagai hiasan untuk memperindah dan mempercantik diri, juga untuk menutup aurat dan menjaga rahasia rumah tangganya, yang pada akhirnya akan tercipta rumah tangga Islami yang sakinah, penuh mawadah dan rahmah serta mendapat rida Allah swt. Jadi, Islam sendiri telah menjelaskan bahwa keluarga yang harmonis terbentuk dari ikatan yang kokoh antara suami istri.

4. Standarisasi Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Standar dapat diartikan sebagai ukuran tertentu yang dipakai untuk sebuah patokan.⁴⁵ Sedangkan standarisasi adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman yang ditetapkan; jadi, standar keharmonisan rumah tangga merupakan sesuatu yang menjadi tolak ukur dikatakan sebuah keluarga itu harmonis.

Family Harmony Scale (FSH) dikonstruksi oleh Kavikondala sebagai pengukur keharmonisan keluarga dengan mempertimbangkan faktor budaya dalam pengembangannya. Budaya merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perilaku dan kesehatan mental. Karenanya, penting

⁴⁵ <https://kbbi.web.id/standar-2>



untuk mengakomodir faktor budaya dalam mengonstruksi sebuah alat ukur.⁴⁶

FSH dikembangkan berdasarkan konsep harmoni yang terdapat pada budaya Cina. Dalam budaya ini, keharmonisan keluarga menekankan pada kedekatan, keselarasan, kerjasama dan mutualisme yang dipersepsi sebagai atribut yang paling berharga dalam sebuah hubungan keluarga. Hal ini merupakan faktor penting bagi kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Perbedaan makna harmoni pada budaya kolektivis dan individualis membuat konstruksi FSH menjadi urgen. Indonesia dan Cina merupakan negara yang memiliki budaya kolektivis. Pada budaya kolektivis, konstruk keharmonisan keluarga berbeda dengan dukungan sosial yang berkembang di masyarakat individualis. Dukungan melalui penerimaan terhadap aspirasi individu merupakan hal yang dihargai sebagai karakteristik keluarga yang sehat pada budaya individualistis. Hal ini berbeda pada budaya kolektivis, dimana kewajiban terhadap keluarga merupakan prioritas utama. Keharmonisan keluarga pada masyarakat kolektivis menjadi faktor pelindung (protective factor) terhadap psikopatologi dan stress dalam kehidupan.⁴⁷

Istilah keharmonisan keluarga lebih banyak dikenal pada budaya Timur, seperti China, Hongkong juga Indonesia. Beberapa riset di Indonesia mendapatkan hasil bahwa keharmonisan keluarga berhubungan signifikan dengan berbagai variabel positif. Beberapa riset yang

⁴⁶Kavikondala, *Structure and validity of family harmony scale: An instrument for measuring harmony. Psychological Assessment*, (2016), h. 28

⁴⁷*Ibid*, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyatakan adanya hubungan positif keharmonisan keluarga dengan beberapa variabel yang positif, antara lain: keharmonisan keluarga merupakan sumber dari kepribadian yang positif pada remaja. Keluarga yang memiliki kasih sayang, sikap saling pengertian, komunikasi terjalin baik, waktu yang banyak untuk keluarga lebih mudah membentuk kepribadian anak yang baik.⁴⁸

Uraian di atas menunjukkan bahwa riset telah membuktikan secara empiris pentingnya keharmonisan dalam keluarga, yaitu memunculkan berbagai variabel dan karakter positif pada anak, serta mengurangi atau menghindarkan variabel/karakter negatif pada anak. Namun, riset tentang validasi pengukuran keharmonisan keluarga belum ditemukan publikasinya. Serta saat ini di Indonesia belum tersedia alat ukur keharmonisan keluarga yang sesuai untuk budaya kolektivis.

Menurut Kavikondala yang merujuk pada suatu penilaian subjektif tentang relasi antar anggota keluarga sehingga tercipta perasaan nyaman dan aman dalam keluarga. Komponen dari standar dan ukuran disebutkan sebuah keluarga harmonis adalah adanya forbearance (kesabaran), conflict resolution (resolusi konflik), communication (komunikasi), identity (identitas keluarga), dan quality time (waktu yang berkualitas bersama keluarga).⁴⁹

⁴⁸ Anjassari, W. M. Rustiyarso & Budjang, G, Analisis keharmonisan keluarga petani mayu dalam membentuk kepribadian anak di Desa Nanga Suhaid. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Katulistiwa*, (2016) vol 4, no. 3, h. 4

⁴⁹ *Op. Cit*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hasan Basri “keluarga yang harmonis dan berkualitas dapat dilihat dari keluarga yang rukun, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga saling menghormati, ta’at mengerjakan ibadah, berakhlak pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga”.⁵⁰

Dalam islam, keluarga harmonis dimulai dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat islam. Sebelum membentuk keluarga tentunya seseorang harus memilih pasangan dan menikah untuk memenuhi ajaran Allah Swt. dan Rasulnya. Dengan memilih pasangan yang tepat sesuai ajaran islam maka seseorang bisa memulai keluarganya dengan cara yang baik dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tercapainya kehidupan rumah tangga yang harmonis, perlu adanya ilmu dan pemahaman sebagai bekal pendahuluan demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan rusaknya tatanan rumah tangga.⁵¹

Keluarga harmonis merupakan rumah tangga yang berhiaskan dengan asa ketenangan, ketentraman, kasih sayang, memiliki keturunan, adanya pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan serta bekerjasama dan saling membantu. Keluarga harmonis juga disebut dengan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah.⁵²

⁵⁰ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), h. 33

⁵¹ *Ibid*, h. 35

⁵² Ahmad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam, (*Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018), Diakses 18 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriteria keluarga harmonis dan bahagia disebutkan di dalam agama islam diantaranya: keluarga yang taat akan perintah Allah swt dan membina keluarga berdasarkan ridha Allah swr dan istiqamah. Istiqamah adalah mempunyai pendirian yang teguh dan ketetapan yang kuat serta kokoh bagi pasangan suami istri sesuai dengan janji yang dikatakan dalam pelaksanaan pernikahan. Beberapa kriteria keluarga harmonis yang diutarakan di antaranya:

- 1) Menciptakan suasana kedamaian serta perasaan nyaman
- 2) Hubungan yang erat antara pasangan suami dan istri
- 3) Memiliki hubungan erat dengan anak-anak
- 4) Membangun hubungan atau rapport antar pasangan suami dan istri
- 5) Saling bekerja sama serta tenggang rasa.⁵³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, standar dan ukuran disebut sebuah keluarga harmonis yakni ; keluarga yang ta'at kepada Allah swt dan menjalankan janji pernikahan yang telah diucapkan pada saat akad nikah.

B. Sosiologi Keluarga**1. Pengertian**

Secara terminologi sosiologi merupakan ilmu yang membicarakan tentang masyarakat.⁵⁴ Menurut istilah, sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang membahas tentang struktur social dan proses-proses social, termasuk perubahan-perubahan social, sedangkan sosiologi

⁵³ Nurdin, Konsep Pembinaan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Psikologi*, Vol. 4, No. 1, (2019) Diakses 24 maret 2023

⁵⁴ Hertina dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi social dan hasilnya yaitu organisasi social. ⁵⁵Sedangkan keluarga adalah salah satu kajian dari lembaga social yang merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah atap dalam keadaan saling ketergantungan.⁵⁶

Jadi, dapat dipahami bahwa sosiologi merupakan ilmu yang membahas tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan masyarakat. Sosiologi Keluarga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara anggota keluarga dengan keluarga, serta segala aspek-aspek yang timbul dari interaksi yang terjadi. Interaksi merupakan hubungan antara orang perorangan. Interaksi terjadi apabila ada kontak social dan komunikasi yaitu segala hubungan yang terjadi secara bersama-sama, seperti menyentuh, berbicara, dan lain sebagainya. Bentuk interaksi dapat berupa kerjasama, persaingan dan pertentangan atau pertikaian. ⁵⁷Jadi, Sosiologi keluarga adalah ilmu yang membahas mengenai hubungan keluarga dengan masyarakat yang terkait dengan segala aspek yang ada di masyarakat, seperti berbicara, bekerja sama, dan lain-lainnya.

Manusia di awal kehadirannya di dunia ini secara fisik termasuk sangat lemah, terutama jika dibandingkan dengan hewan pada umumnya.

Banyak di antara hewan mamalia yang hanya dalam hitungan jam setelah

⁵⁵ *Ibid*, h. 2

⁵⁶ Arisman, Hukum Keluarga Perspektif Antropologi Hukum, (*Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22, No 2, Desember 2022), h. 38

⁵⁷ *Ibid*, h. 3

kelahirannya sudah mampu berdiri, berjalan, lalu mencari makan sendiri. Sementara manusia sejak persalinannya sudah memerlukan bantuan lebih banyak dari orang lain, perawatan dalam waktu yang lama, dan membutuhkan bimbingan intensif untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhannya secara mandiri. Berbagai jenis keahlian dari orang-orang yang terlibat dalam persalinan, perawatan, bimbingan, pendidikan dan pengajaran, serta pemenuhan berbagai kebutuhan, telah mengukir jasa dalam kehidupan seorang anak manusia. Dan, sudah begitu, sampai akhir hayatnya pun masih tetap tak dapat lepas sama sekali dari bantuan orang lain.⁵⁸

Dalam hubungan interpersonal manusia tidak selamanya didominasi oleh masalah-masalah pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan psikis (kejiwaan) yang tak mungkin dapat dipenuhi oleh diri sendiri bagaimanapun intensifnya usaha (*effort*) yang dilakukan. Manusia butuh komunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan apa yang dipikir dan dirasakannya, menumpahkan suka dan duka yang dialaminya, bercerita tentang pengalaman baru dan unik yang spektakuler, dan berbagai topik aktual yang terjadi di dunia berikut cara pandanginya. Manusia senantiasa butuh disayangi dan menyayangi orang lain. Karena kebutuhan-kebutuhan itulah, maka manusia melakukan interaksi sosial. Interaksi social diartikan sebagai hubungan

⁵⁸ Rhenald Kasali dalam *Kolom Opini di Harian Kompas*, Senin, 19 November 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok.

Orang pertama yang menjadi mitra interaksi social manusia adalah orang tuanya, lalu melebar ke keluarga (kerabat), teman sebaya, kemudian masyarakat luas pada umumnya. Dalam melakukan interaksi sosial dengan masyarakat luas tidak lagi relevan untuk membatasi diri pada ciri-ciri atau karakteristik yang selalu sama dengan subjek, karena pemenuhan kebutuhan tidak selalu dapat dipenuhi oleh kesamaan ciri dan karakteristik. Allah tidak membatasi interaksi sosial atas dasar kesamaan etnis, warna kulit, dan perbedaan-perbedaan lain, karena keunggulan dan kemuliaan itu diukur pada tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah.

2. Dasar hukum

Sosiologi Keluarga merupakan hubungan yang tercipta di lingkungan keluarga serta semua yang ada di dalamnya. Yakni antara orang tua dengan anak serta anak dengan orang tua, baik hak ataupun kewajiban di antara komunitas keluarga tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di



antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.⁵⁹

Sosiologi atau yang disebut dengan Interaksi sosial dalam ayat di atas disebutkan “saling mengenal” karena interaksi itu mensyaratkan pengenalan untuk menjamin komunikasi berjalan lancar dengan manusia lain yang berbeda-beda dalam hal etnis, ras, warna kulit, bahasa, strata sosial ekonomi, jenis kelamin, dan berbagai perbedaan lainnya, mengantarkan manusia untuk memilah-milah mana yang sekedar sebagai teman komunikasi, teman akrab, bahkan menjadi teman khusus yang dapat dipercaya dalam berbagai hal. Bermula dari interaksi sosial, manusia kemudian membentuk kesatuan-kesatuan sosiologis baru karena menemukan berbagai kesamaan antar mereka tanpa mengorbankan hubungan yang telah terjalin dengan yang lain. Terdapat banyak kesatuan sosiologis yang dibuat dan dijalani oleh manusia dalam kelompok-kelompok keterikatan sosial seperti kesatuan atas unsur-unsur kesamaan darah, daerah, bahasa, bangsa, nasib sama, hobi, ideologi, agama, dan lain-lain. Dari kesatuan-kesatuan yang ada itu yang paling tinggi adalah kesatuan yang terbentuk atas unsur kesamaan keyakinan agama. Setiap individu secara bersama-sama meyakini satu keyakinan pada yang *absolut*, yaitu Allah Yang Mahaagung. Dengan kesadaran terhadap yang *absolut* itu menjadi kohesi (perekat) yang kuat terhadap persatuan dan keterikatan bersama dalam persaudaraan seiman. Istilah *ukhuwwah*

⁵⁹ Q.S Al-Hujurat (49) : 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Islamiyyah merupakan perwujudan dari kesatuan sosiologis yang tertinggi tingkat kohesinya ini.

3. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Sosiologi Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang merupakan satuan keluarga yang terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*),⁶⁰ dalam sosiologi keluarga biasanya dikenal adanya perbedaan antara keluarga bersistem konsanguinal yang menekankan pada pentingnya ikatan darah seperti hubungan antara seseorang dengan orang tuanya cenderung dianggap lebih penting daripada ikatannya dengan suami atau istrinya dan keluarga dengan sistem conjugal menekankan pada pentingnya hubungan perkawinan (antara suami dan istri), ikatan dengan suami atau istri cenderung dianggap lebih penting daripada ikatan dengan orang tua.⁶¹

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang lahir dan berada di dalamnya, secara berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka ke arah pendewasaan. Ciri-ciri umum keluarga antara lain seperti dikemukakan oleh Mac Iver dan Page adalah: pertama keluarga merupakan hubungan perkawinan, kedua berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara, ketiga suatu sistem tata-nama, termasuk bentuk perhitungan garis keturunan, keempat

⁶⁰ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 11

⁶¹ Su'adah, *Sosiologi Keluarga*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2005), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak, kelima merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga.

Ciri-ciri lain yang dimiliki keluarga antara lain:

- a. Kebersamaan; keluarga merupakan bentuk yang hampir paling universal diantara bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya. Hampir setiap keadaan manusia mempunyai keanggotaan dari beberapa keluarga.
- b. Dasar-dasar emosional; hal ini didasarkan pada suatu dorongan yang sangat mendalam dari sifat organis manusia seperti perkawinan, menjadi ayah, kesetiaan akan maternal dan perhatian orang tua.
- c. Pengaruh perkembangan, hal ini merupakan lingkungan kemasyarakatan yang paling awal dari semua bentuk kehidupan yang lebih tinggi, termasuk manusia, dan pengaruh perkembangan yang paling besar dalam kesadaran hidup yang merupakan sumbernya.
- d. Ukuran yang terbatas, keluarga merupakan kelompok yang terbatas ukurannya, yang dibatasi oleh kondisi-kondisi biologis yang tidak dapat lebih tanpa kehilangan identitasnya. Oleh sebab itu keluarga merupakan skala yang paling kecil dari semua organisasi formal yang merupakan struktur sosial, dan khususnya dalam masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah beradab dan keluarga secara utuh terpisah dari kelompok kekerabatan.

- e. Tanggungjawab para anggota, keluarga memiliki tuntutan-tuntutan yang lebih besar dan kontinyu daripada yang biasa dilakukan oleh asosiasi-asosiasi lainnya.
- f. Aturan kemasyarakatan, hal ini khususnya terjaga dengan adanya hal-hal tabu di dalam masyarakat dan aturan-aturan sah yang dengan kaku menentukan kondisi-kondisinya.
- g. Sifat kekekalan dan kesementaraannya, sebagai institusi, keluarga merupakan suatu yang demikian permanen dan universal, dan sebagai asosiasi merupakan organisasi yang paling bersifat sementara dan yang paling mudah berubah dari seluruh organisasi-organisasi penting lainnya dalam masyarakat.⁶²

Verkuyl dalam Ahmadi dan Supriono mengatakan bahwa ada tiga fungsi keluarga yaitu:

- a. Mengurus keperluan materil anak. Ini merupakan tugas pertama dari orang tua harus memenuhi kebutuhan hidup, tempat perlindungan dan pakaian kepada anak-anak;
- b. Menciptakan suatu "home" bagi anak-anak. "Home" disini berarti, bahwa di dalam keluarga anak-anak dapat berkembang dengan subur, merasakan kemesraan, kasih sayang keramahtamaan, merasa aman, terlindungi dan sebagainya;

⁶² Mac Iver, R.M. dan Charles, H. Page. *Society On Introductory Analysis*, (London: Mac Millan & Co. LTD, 1952), h 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tugas pendidikan. Merupakan tugas terpenting dari orang tua terhadap anak-anaknya.⁶³

Disisi lain fungsi keluarga menurut Jalaluddin disebutkan bahwa ada tujuh fungsi keluarga yakni:

- a. Fungsi ekonomis yaitu keluarga merupakan satuan sosial yang mandiri, yang anggota keluarga mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya. Fungsi ini berkaitan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang diperoleh melalui unit-unit produksi keluarga. Pembagian kerja diantara anggota-anggotanya merupakan aktivitas pemberian jasa, dan keluarga bertindak sebagai unit yang terkoordinir dalam produksi ekonomi;
- b. Fungsi sosial yaitu keluarga memberi status dan prestise kepada anggota-anggotanya;
- c. Fungsi edukatif atau pendidikan yaitu keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Keluarga berfungsi mendidik anak mulai dari awal pertumbuhan hingga terbentuknya pribadi anak. Anak dilahirkan tanpa bekal sosial, maka orang tua (ibu) berkewajiban memberikan sosialisasi tentang nilai yang ada dalam masyarakat pada anak-anaknya agar dapat berpartisipasi dengan anggota keluarga dan kelak pada masyarakat. Dalam keluarga anak memperoleh segi-segi utama dari pembentukan kepribadian, tingkah lakun, budi pekerti, sikap dan reaksi emosionalnya. Keluarga

⁶³Jalaluddin Rahmat. *Islam Aktual, (Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim)*, (Bandung: Mizan, 1986), h. 8

menjadi perantara di antara masyarakat luas dan individu. Perlu diketahui bahwa kepribadian seorang anak diletakkan dalam keluarga pada usia yang sangat muda dan yang berpengaruh besar terhadap kepribadian seseorang anak adalah ibunya;

- d. Fungsi proyektif yaitu keluarga melindungi anggota dari ancaman fisik, ekonomis dan psikososial. Fungsi ini bertujuan melindungi anggota keluarga dari bahaya yang mengancam keselamatannya. Pada hakekatnya anak-anak yang masih kecil serta anggota keluarga yang tidak berdaya sangat memerkan perlindungan;
- e. Fungsi religius yaitu keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada anggotanya;
- f. Fungsi rekreatif yaitu keluarga merupakan pusat rekreasi kepada anggotanya;
- g. Fungsi afeksi yaitu keluarga memberi kasih sayang dan melahirkan keturunan. Fungsi ini memberikan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa dicintai pada anggota keluarga yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya manusia. Cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia akan dapat tumbuh menjadi kasar, kejam bila dalam hidupnya tidak pernah mendapat kasih sayang. Khusus pada anak-anak yang baru lahir ketiadaan cinta dan kasih sayang dapat menyebabkan kematian.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid*, h. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Achir mengatakan bahwa dengan adanya Perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maka fungsi keluarga dipadatkan menjadi delapan fungsi.

- a. Fungsi keagamaan, yang mendorong dikembangkannya keluarga dan seluruh anggotanya menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila fungsi ini dapat dikembangkan dengan baik, maka keluarga tersebut niscaya akan mempunyai motivasi yang kuat dan luhur untuk membangun dirinya agar bisa melaksanakan amal ibadahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebaik-baiknya;
- b. Fungsi sosial budaya, yang memberikan kepada keluarga dan seluruh anggotanya kekayaan budaya bangsa dan motivasi luhur untuk memelihara kehidupan sesuai dengan sosial budaya bangsa dan membangun masa depannya yang gemilang;
- c. Fungsi cinta kasih dalam keluarga yang memberikan landasan yang kokoh untuk hubungan anak dengan anak, suami dengan isteri, orang tua dengan anaknya serta hubungan kekerabatan antargenerasi sedemikian rupa sehingga keluarga tersebut adalah tempat atau wadah yang pertama dan utama dimana seseorang dapat mendapatkan kehidupan yang penuh cinta kasih, lahir dan bathin;
- d. Fungsi perlindungan atau proteksi, yang menumbuhkan rasa aman dan kehangatan yang tidak ada batas dan tandingannya. Apabila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- fungsi ini dapat dikembangkan maka keluarga bisa menjadi tempat perlindungan yang aman lahir dan batin bagi seluruh anggotanya;
- e. Fungsi reproduksi, yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi yang dewasa ini perlu direncanakan agar tercapai keseimbangan internal dalam keluarga, sekaligus antar keluarga, antar keluarga dengan masyarakat dan daya dukung lingkungan;
 - f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan yang memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik anak keturunan agar dapat melakukan penyesuaian dengan alam kehidupan di masa depan. Dengan fungsi yang dinamis maka anak dibekali kemampuan dinamika sumber daya insani untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang;
 - g. Fungsi ekonomi, yang menjadi unsur pendukung kemampuan kemandirian keluarga dan anggotanya dalam batas-batas ekonomi masyarakat, bangsa dan negara di mana keluarga hidup. Fungsi inilah yang apabila dapat dikembangkan dengan baik memberikan kepada setiap keluarga kemampuan untuk mandiri dalam bidang ekonominya, sehingga mereka dapat memilih bentuk dan arahan sesuai kesanggupannya;
 - h. Fungsi pembinaan lingkungan, yang memberikan kepada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang dalam keadaan yang berubah secara dinamis. Kemampuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



inilah yang kiranya dapat menjadikan setiap keluarga tidak dikucilkan dalam lingkungannya yang bersifat luas.⁶⁵

Keinginan setiap anggota keluarga pada dasarnya berkewajiban untuk meningkatkan taraf hidupnya yang baik bagi anggota-anggota keluarganya untuk mencapai keluarga yang harmonis. Dalam kehidupan berkeluarga dituntut mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang erat hubungannya dengan kehidupan rumahtangga itu sendiri, bagaimana mendidik anak dengan baik, kesejahteraan keluarga terjamin dan saling tukar pikiran antara suami dan istri.

Dapat disimpulkan bahwa keluarga mempunyai fungsi dan tugas yang sangat kompleks, mencakup semua aspek kehidupan dalam masyarakat meliputi: Pertama, keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama untuk mendorong dan membina seluruh anggota keluarga untuk menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, keluarga berfungsi sebagai lembaga pengaturan seksual. Dorongan seksual pada dasarnya merupakan instink bagi setiap manusia, akan tetapi manusia sebagai makhluk yang bermoral, memiliki tata cara tersendiri untuk memenuhi dorongan kebutuhan seksual. Untuk memenuhi dorongan tersebut diperlukan norma-norma tertentu yang mengaturnya. Maka keluarga merupakan lembaga pokok yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan dorongan seksual. Ketiga, keluarga mempunyai fungsi

⁶⁵ Achir, "Pembangunan Keluarga Sejahtera" (Majalah Ekonomi dan Sosial Prima, 2020), h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



reproduksi. Keluarga merupakan mekanisme untuk meneruskan kehidupan dari generasi ke generasi. Keluarga merupakan wahana yang sangat baik untuk melangsungkan kelahiran anak, mengingat pentingnya lembaga sebagai tempat untuk melahirkan keturunan.

Menurut Gunarsa keharmonisan keluarga adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.⁶⁶

Keharmonisan keluarga akan terbentuk keutuhan dalam interaksi keluarga, bahwa didalamnya berlangsung interaksi sosial yang wajar (harmonis) dan tidak ada sikap saling bermusuhan yang disertai tindakan-tindakan agresif. Keharmonisan keluarga merupakan keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara suami dan istri serta adanya ketenangan. Keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah yang teratur, tidak cenderung pada konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga.

Sahli mempunyai pendapat lebih lanjut bahwa keharmonisan keluarga terbentuk bilamana suami istri itu hidup dalam ketenangan lahir batin karena merasa cukup puas terhadap segala sesuatu yang ada dan apa yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas-tugas kerumah tangga, baik itu tugas kedalam maupun keluar, menyangkut juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶ Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta : Libri, 2012), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah seksual pergaulan antar anggota keluarga dalam masyarakat dalam keadaan rumah tangga yang harmonis.⁶⁷

Dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah keluarga yang mencapai keserasian, kebahagiaan dan kepuasan terhadap seluruh keadaan, mampu mengatasi permasalahan dengan bijaksana sehingga dapat memberikan rasa aman disertai dengan berkurangnya kegoncangan dan pertengkaran antara suami istri, dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan diiringi dengan sikap saling menghargai dan melakukan penyesuaian dengan baik.

Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga Menurut Gunarsa ada beberapa aspek keharmonisan keluarga adalah

- a. Kasih sayang antar anggota keluarga Anggota keluarga menunjukkan saling menghargai dan saling menyayangi, mereka bisa merasakan betapa baiknya keluarga. Anggota keluarga mengekspresikan penghargaan dan kasih sayang secara jujur. Penghargaan itu mutlak diperlukan, karena dengan demikian masing-masing anggota merasa sangat dicintai dan diakui keberadaannya.
- b. Saling pengertian sesama anggota keluarga Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

⁶⁷ Sahli, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga Anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu digunakan untuk itu.

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi juga terkait dengan masalah agama dan social, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi dan menaati aturan Allah dan sunah Nabi. Perkawinan juga dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Perkawinan dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis, yang berjanji dan bersedia mematuhi janji yang telah diucapkan sebagai makhluk sosial. Secara otomatis juga mempunyai nilai kontrak sosial di antara pria dan wanita yang sifatnya manusiawi.

Allah swt menciptakan seluruh makhluk- Nya berpasang-pasangan, seperti dijelaskan dalam firmanNya surah az-zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”⁶⁸

Pesan moral yang terkandung dari ayat di atas paling tidak ada dua yaitu: *pertama*, bahwa segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. *Kedua*, penciptaan ini akan memberikan pelajaran untuk dijadikan peringatan dan renungan. Ayat tersebut di atas dipahami bahwa pada hakikatnya Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-

⁶⁸ Q.S Az-Zariyat (51) : 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan: adanya langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, panas dan dingin, dunia dan akhirat, laki-laki dan perempuan. Hal ini memberikan isyarat kepada manusia untuk dijadikan peringatan, renungan, dan pemikiran betapa Allah Maha agung dan Maha kuasa.

Dengan demikian, jelaslah yang ditunjukkan dalam ayat tersebut bahwa kehidupan seks itu berlangsung pada seluruh ciptaan Allah, yaitu dalam diri manusia, kehidupan hewan, kehidupan tumbuh-tumbuhan, dan segala bentuk ciptaan yang tidak dapat kita ketahui jumlahnya. Bahkan, dalam semua benda mati pun ada pasangan kekuatan yang berlawanan. Jadi seluruh semesta ini diciptakan atas hubungan yang berpasangan. Dengan kata lain, seluruh bagian alam semesta ini berpasangan, sehingga semuanya benar-benar merupakan hasil dari interaksi timbal-balik dari ciptaan yang berpasangan itu.

Ayat lain secara khusus dijelaskan bahwa pasangan suami-istri itu terdiri dari laki-laki dan perempuan.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

Artinya :” Dan bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”.⁶⁹

Ayat di atas memberikan informasi bahwa Allah swt menciptakan manusia yang terdiri dari pasangan pria dan wanita untuk saling menghormati dan saling membantu sesuai kodrat masing-masing. Apabila dalam kehidupan riil antara pria dan wanita, khususnya dalam

⁶⁹ Q.S An-Najm (53): 45



kehidupan rumah tangga, suami dan istri menjadi mitra sejajar yang harmonis, potensi sumber daya keduanya secara maksimal dapat bermanfaat. Itulah tujuan Islam, sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia yang terdiri dari pria dan wanita ini.

Makna kemitrasejajaran dapat direalisasikan bila suasana yang kondusif dapat diciptakan khususnya dalam kehidupan berkeluarga, yang di dalamnya pria (sebagai suami) dan wanita (sebagai istri) mampu berperan dalam suatu jajaran yaitu duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Dalam kehidupan nyata sehari-hari, tidak ada yang kedudukannya lebih tinggi dan tidak ada hak-haknya lebih besar, serta tidak ada yang perannya lebih penting dari yang lain.⁷⁰

Jadi, kemitrasejajaran adalah kesejajaran hak dan kewajiban serta kesempatan antara pria dan wanita, baik di lingkungan kehidupan keluarga khususnya, maupun dalam masyarakat. Pria dan wanita, dalam hal ini khususnya suami-istri, dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar yang harmonis dalam arti selaras, serasi, dan seimbang yang ditandai dengan sikap dan perilaku saling peduli, menghormati, menghargai, membantu, dan mengisi serta dilandasi rasa *saling* asah, asih dan asuh.⁷¹

Sejalan dari makna ini, yaitu adanya hubungan yang lebih khusus antara pria dan wanita, seperti diungkapkan oleh Ann WhiteHead “*No study of women and development can start from the view point that the*

⁷⁰Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Study Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), cet I, h. 93, dikutip dari makalah Asisten IV Menteri Negara UPW, dalam semiloka “Kemitrasejajaran Pria dan Wanita” di Jakarta, 9-10 Oktober 1996.

⁷¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, (Yogyakarta : LKIS, 1999), h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

problem is women, but rather men and women, and more specially the relationship between them”⁷² (Tidak ada studi tentang perempuan dan pembangunan yang dapat dimulai dari sudut pandang bahwa masalahnya adalah perempuan, melainkan laki-laki dan perempuan, dan lebih khusus hubungan di antara mereka).

Dengan sikap seperti ini akan terasa ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian dalam kehidupan keluarga atau yang disebut sebagai keluarga yang sakinah. Dalam Islam, istilah-istilah gender kemitrasejajaran yang digunakan dalam al-Qur'an untuk menyebut pria dalam makna kemitraan dengan wanita tidak selalu menggunakan kata yang sama, baik pria maupun wanita. Hal yang demikian bisa saja dipahami sebagai bukti kemukjizatan al-Qur'an yang mengandung prediksi ke masa depan atau bisa juga dipandang untuk memperkuat pandangan bahwa al-Qur'an berbicara pada tema-tema tertentu secara detail, namun al-Qur'an dalam banyak hal bersifat universal dan global, sehingga memberikan akomodasi bagi penafsiran baru.⁷³

Oleh karena itu, pria dan wanita (suami, istri, ataupun anak-anak yang terdiri dari pria atau wanita) mempunyai kesamaan kedudukan, hak, fungsi, dan peranan, serta dalam menghadapi berbagai permasalahan, khususnya kehidupan keluarga, akan terasa ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul. Apabila hal ini dilaksanakan, hasilnya akan terasa menjadi lebih adil dan baik dirasakan oleh kedua pasangan. Allah tidak

⁷² Ann Whitehead, *Feminisme dan perkembangan*, (Zed Books, 2007), h. 175

⁷³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, h. 94, dikutip dari Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 135.



membedakan pemberian pahala kepada dua jenis manusia yang mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, berguna, dan dapat dinikmati oleh orang banyak, yang dikenal dalam bahasa agama dengan amal saleh.

Konsep keluarga yang harmonis dilihat dari sosiologi keluarga adalah : bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang kokoh (*mitsaqan galizan*) yang dibuat oleh orang atau pihak yang terlibat dalam pernikahan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad karena ia merupakan peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata, komitmen Ilahiah sebagai tanda kemahabesaran Allah, dan bernilai ibadah. Selain itu, komitmen pernikahan tersebut merupakan sosialogi yang mempunyai nilai dan manfaat sosiologis antropologis, yaitu perkawinan sebagai sarana menyalurkan naluri seksual yang membedakan antara kehidupan hewani dan insani; sarana yang benar dan sah untuk mendapatkan keturunan; sarana untuk menjadikan anak-anak yang saleh, bermanfaat bagi diri, bangsa, dan agamanya; sarana untuk membina hubungan dengan keluarga dan lingkungannya; sarana untuk membagi tugas dan tanggung jawab di antara suami-istri; sarana untuk memperkuat barisan umat dengan bertambahnya rumah tangga dan keluarga yang baru; dan sarana untuk hidup lebih sehat dan memperpanjang usia, karena perkawinan akan merawat dengan baik jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga. Selain itu, pasangan perkawinan juga diibaratkan dengan ladang, kebun, tanaman dan taman yang harus disirami, dijaga, dan dipelihara agar tumbuh dengan baik, segar, dan bermanfaat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perumpamaan lain, pasangan perkawinan itu bagaikan pakaian yang berfungsi selain sebagai hiasan untuk memperindah dan mempercantik diri, juga untuk menutup aurat dan menjaga rahasia rumah tangganya, yang pada akhirnya akan tercipta rumah tangga Islami yang sakinah, penuh mawadah dan rahmah serta mendapat ridha Allah swt.⁷⁴

Menciptakan rumah tangga harmonis tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan rasa kasih sayang dan cinta oleh setiap anggota keluarga dalam memahami kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, terdapat enam program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari, yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Meluangkan waktu bersama keluarga
- c. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
- d. Dalam interaksi antar anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik.
- e. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu, dan anak-anak.
- f. Apabila keluarga sedang mengalami krisis, mungkin terjadi benturanbenturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.⁷⁵

Syarat utama terjalannya keharmonisan rumah tangga ialah dengan adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani.

⁷⁴ Rustina, Keluarga dalam Kajian Sosiologi, (*Jurnal Muasawa* : Vol 6, No. 2, Desember, 2014), h. 213

⁷⁵ Dadang Hawari, Majalah Warta Bumi Putra, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yakni kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yakni sebagai makhluk ciptaan Allah harus pandai bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan shalat, membayar zakat dan lain sebagainya.⁷⁶

Sedangkan upaya yang diperlukan dalam mewujudkan rumah tangga harmonis yaitu:⁷⁷

- a. Pembinaan Aspek Agama
 - 1) Pembinaan agama terhadap suami dan istri
 - 2) Pembinaan agama pada anak-anak sejak dini.
- b. Pembinaan Suasana Keluarga Islami
 - 1) Pembinaan sikap dan tingkah laku Islami
 - 2) Pembinaan tata ruang Islami
 - 3) Membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.
- c. Pembinaan Aspek Pendidikan
 - 1) Pembinaan formal (lingkungan sekolah)
 - 2) Pembinaan informal (lingkungan keluarga)
- d. Pembinaan Aspek Ekonomi (tata management suami terhadap istri)⁷⁸

⁷⁶ Hasan Hasnian, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, (Surabaya: Al Iktisad, 2008), h. 21

⁷⁷ Alief Syamsul Ma'arif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*, (Klaten : Ceasar Media Pustaka, 2021), h. 50

⁷⁸ Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 3*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Calon pasangan suami dan istri hendaklah seketuaan, dari mulai rupa, keturunan, kekayaan dan agama. Tetapi syarat yang utama ialah keduanya harus seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama Islam boleh menikahi wanita ahli kitab, namun kebolehan itu dalam rangka dakwah, akan tetapi tetap diharuskan untuk wanita tersebut agar masuk Islam.
- 2) Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon keluarga sakinah karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga dapat menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang dapat mencegah keretakan dalam rumah tangga, ketaatan terhadap agama dapat berfungsi sebagai pupuk dalam menyuburkan perasaan cinta, kasih dan sayang diantara mereka.⁷⁹

4. Ciri-ciri Keluarga Harmonis Menurut Sosiologi Keluarga

Sulit memberikan batasan yang umum tentang keluarga yang harmonis maka satu-satunya cara untuk mengukur kebahagiaan keluarga adalah dengan menggunakan standar keharmonisan keluarga yang telah ditetapkan oleh beberapa pakar atau ahli. Tentu saja ukuran-ukuran itu harus diselesaikan dengan kondisi nyata diri sendiri dan tidak dikaitkan dengan ukuran –ukuran orang lain.

⁷⁹ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Sahara, 2013), h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Basri mengungkapkan bahwa ciri-ciri dari keluarga yang harmonis adalah:⁸⁰

- a. Dasar-dasar hubungan yang efektif Dasar kasih sayang yang murni akan sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, kepribadian yang utuh dan teguh yang berbuah dalam tingkah laku yang baik dan normatif akan sangat bermanfaat dijadikan bekal anak dalam mengurangi kehidupan selanjutnya. Dalam pelaksanaan pengajaran terhadap anak, haruslah didasari oleh ajaran agama. Ajaran agama dengan tuntutan akhlak dan ibadah jika dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh akan mampu menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak yang saleh dan cukup membahagiakan keluarga.
- b. Hubungan anak dengan orangtua Dengan penuh kasih sayang kedua orangtuanya memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih belum berdaya. Hubungan anak dengan orangtua yang efektif penuh kemesraan dan tanggung jawab yang di dasari oleh kasih sayang yang tulus, menyebabkan anak-anaknya akan mampu mengembangkan aspek-aspek kegiatan manusia pada umumnya, yaitu kegiatan yang bersifat individual, sosial dan kegiatan keagamaan.
- c. Memelihara komunikasi dalam keluarga Dalam kehidupan berkeluarga sangat perlu bersikap jujur, terbuka dan belajar

⁸⁰ *Op. Cit*, h. 30



berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dalam kegiatan berkomunikasi tidak selamanya dilaksanakan dengan lisan, bahkan dengan pandangan atau tatapan muka yang mesra, elusan tangan yang lembut dan gerakan anggota badan yang dilakukan dengan tepat dan ekspresif sering akan memberikan hasil yang menggembirakan dan mengesankan dalam hubungan keluarga.

Sedangkan menurut Hawari dalam Mahmudah, keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai melalui hubungan perkawinan bahagia yang memiliki ciri-ciri diantaranya :⁸¹

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga yang tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan perkecokan dalam keluarga, dengan suasana yang seperti ini, maka anak akan merasa tidak betah di rumah dan kemungkinan besar anak akan mencari lingkungan lain yang dapat menerimanya.
- b. Mempunyai waktu bersama keluarga Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain, dan

⁸¹ *Op. Cit*, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orangtuanya, sehingga anak akan betah tinggal di rumah.

- c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga
Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga dimana remaja akan merasa aman apabila orangtuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak, komunikasi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu remaja untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah, dalam hal ini selain berperan sebagai orangtua, ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahannya.
- d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga
Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.
- e. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga
Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat maka antar anggota keluarga tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Menurut Sahli tanda-tanda sebuah keluarga dinyatakan harmonis sebagai berikut:⁸²

- a. Iman yang kuat Rasa keimanan ini menuntun perilaku manusia menuju kepada kebaikan, yang ditandai adanya ketabahan dan mensyukuri karunia dari tuhan. Kekuatan iman seseorang tentu berpengaruh pula terhadap kadar kebahagiaan didalam rumah tangga.
- b. Memiliki sikap kedewasaan Seseorang yang memiliki sifat kedewasaan tertentu dalam menghadapi setiap persoalan dalam keluarga selalu menggunakan pertimbangan yang bijaksana, maupun berpikir logis, pandai mempertimbangkan sesuatu yang adil, sabar ketika tertimpa bencana dan mampu mengendalikan diri.
- c. Memliki rasa bertanggung jawab Suami istri yang bertanggung jawab tentu melaksanakan tugasnya dengan baik. Rumah tangga akan berjalan lancar jika kedua-duanya benar-benar melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik yang disadari oleh rasa tanggung jawab.

⁸² *Op. Cit*, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Adanya saling pengertian Persoalan-persoalan yang terjadi didalam keluarga yang dapat menimbulkan percekocokan akan dapat teratasi jika keduanya saling menyadari dan menanamkan saling pengertian.
- e. Menerima kenyataan dengan ikhlas Didalam rumah tangga, setiap pasangan menghendaki hidup yang baik, layak dan tercukupi segalanya. Jika semua itu tidak sesuai dengan yang diharapkan maka tidak terjadi saling menyalahkan, antara satu dengan yang lain, namun mau menerima kenyataan tersebut dengan ikhlas.
- f. Saling memaafkan. Setiap perselisihan yang terjadi dalam keluarga tidak dibiarkan terus berlarut-larut, tetapi diselesaikan dengan baik dan saling memaafkan. Dalam hal ini ada harus salah satu yang mengalah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri keluarga harmonis antara lain adalah adanya hubungan yang efektif, hubungan anak dengan orangtua, memelihara komunikasi dengan keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga serta adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.

C Tinjauan Penelitian yang Relevan

Penelitian yang penulis teliti ini membahas tentang keharmonisan rumah tangga bagi pasangan suami istri yang telah berusia lanjut yang dilihat dari konsep sosiologi keluarga, terkait secara substansi pokok permasalahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dibahas serta melihat repository dan berbagai sumber mengenai proposal ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama tetapi substansi yang berbeda dengan penelitian ini, di antaranya :

1. Penelitian yang dilakukan Yopandra Septuri dengan judul “*pernikahan lanjut usia dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif islam.*” Dalam jurnal yang diterbitkan oleh fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018. Dari penelitiannya membahas tentang keharmonisan rumah tangga bagi pelaku pernikahan lanjut usia, maksud dari penelitian ini bahwa, peneliti menjelaskan bagaimana keharmonisan rumah tangga bagi kedua mempelai yang menikah ketika telah berusia lanjut, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat berpengaruh bagi seseorang yang menikah di usia lanjut yaitu bagi kesehatan terutama bagi kesehatan reproduksi wanita, segi ekonomi atau cari nafkah, permasalahan dalam berkomunikasi, perbedaan pemikiran, fisik menurun dan gairah dalam berhubungan seks menurun. Pernikahan lanjut usia di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat diperbolehkan atau sah menurut hukum Islam, jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara’, didalam hukum Islam sudah dijelaskan semua mengenai prosedur dan tata cara untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan lanjut usia dalam hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan karena sudah memenuhi syariat dan ketentuan perkawinan menurut hukum Islam.⁸³

2. Jurnal dengan judul “*makna kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif psikologi* “ Oleh: Mohamat Hadori dan Minhaji, yang diterbitkan pada Jurnal Lisan Al-Hal Volume 12, No. 1, Juni tahun 2018 .Bahwa kebahagiaan rumah tangga pasangan suami istri dilihat dari dari kualitas pernikahan dan dilihat dari sejauh mana kesejahteraan psikologisnya dan perkawinan yang lebih lamalah yang bahagia, dalam artian bahwa jika sebuah rumah tangga tidak bisa mempertahankan hubungan pernikahan meraka, maka keluarga tersebut tidak dikatakan sebagai orang yang bahagia dalam pernikahan.⁸⁴
3. “*Keharmonisan keluarga pasangan suami istri lanjut usia*” yang diteliti oleh Hanifah shalihah, dan diterbitkan tahun 2020. Hasil penelitiannya adalah bahwa keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri lanjut usia adalah menerima pasangan apa adanya, saling mencintai dan menyayangi, dan saling terbuka.
4. Penelitian Nur Nasuha Rizki Megita , dengan judul penelitian “*Korelasi suami istri dalam pernikahan lanjut usia*”. Mengemukakan bahwa factor terjadinya pernikahan di usia senja adalah karena kesepian, keagamaan, kemandirian dan perekonomian. Upaya untuk menciptakan pernikahan yang harmonis adalah dengan saling percaya dan terbuka antara suami

⁸³ Yopandra septuri “*pernikahan lanjut usia dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif islam.*” Dalam jurnal yang diterbitkan oleh fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018

⁸⁴ Mohamat Hadori dan Minhaji “*makna kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif psikologi* “ pada Jurnal Lisan Al-Hal Vol. 12, No. 1, 2018

dan istri. Penelitian ini membahas tentang pernikahan yang dilakukan ketika telah menganjak usia lanjut.

5. Penelitian dengan judul “*Strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini*”, oleh Siti Nurjamil. Penelitian ini mengemukakan bahwa hampir setiap pasangan pernikahan dini memiliki titik kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Tetapi pasangan suami istri pernikahan dini memiliki strategi untug menjaga keluarganya agar tetap harmonis. Objek dari penelitian ini adalah pasangan yang masih berusia dini yakni di bawah usia yang sudah ditetapkan undang-undang.
6. Jurnal yang ditulis oleh Noffiyanti dengan judul “*Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga*” Penelitian ini bersumber dari buku mengenai mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga Dengan pendekatan konseling keluarga digunakan sebagai proses intervensi terhadap masalah yang mengganggu keharmonisan keluarga. Konseling keluarga dengan berusaha membangun ikatan yang lebih dekat, individu yang mampu mengendalikan emosi, dan keluarga yang selalu memiliki komunikasi yang baik dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.
7. “*Khuruj dan keharmonisan keluarga jamaah tabligh di kabupaten bone*” Oleh Samsidar Fak. Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone, Indonesia. Yang diterbitkan oleh jurnal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Volume 2 No. 1 bulan Juni tahun 2020. Hasil di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lapangan ditemukan bahwa, terdapat tiga sikap masyarakat Kabupaten Bone. *Pertama*, keluarga tidak bisa terima dan tidak rela jika harus ditinggal *Khuruj* oleh kepala keluarganya ataupun suaminya yang pada kenyataannya keluarga ini berakhir dengan perceraian. Sedangkan yang *kedua*, keluarga tidak menerima sepenuhnya, ketika ditinggal timbul riak perselisihan dalam keluarganya, begitupun saat kembali kepala keluarganya ke rumah menerima namun terpaksa hidup dalam ambiguitas dua pilihan, bertahan dengan selalu menimbulkan percekocokan dalam keluarga. Sementara *Ketiga*, keluarga menerima sepenuhnya, hal ini semata-mata urusan dunia, bukan lagi hal penting akan tetapi kehidupan dunia adalah persinggahan sementara, semua karena *lillahitaala*.⁸⁵

8. Penelitian dengan judul “*Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan*” Penelitian ini di latar belakang bahwa terdapat pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dalam usia perkawinannya kurang lebih 5 tahun, mereka mendapat kritikan sosial dari masyarakat yang mengarah pada anak, sehingga menimbulkan konflik, perselingkuhan, poligami bahkan berakhir pada perceraian. Tetapi terdapat juga pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan namun mereka mampu menjaga keharmonisan

⁸⁵ Samsidar, “*Khuruj Dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh Di Kabupaten Bone*” dalam jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan pada Vol. 2, No. 1, Juni 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rumah tangganya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan cara (a) meningkatkan kehidupan beragama, (b) memiliki sifat optimis, (c) bermusyawarah antara suami istri, (d) tidak saling menyalahkan satu sama lain, (e) berdoa dan berusaha (f) bersabar, (g) memberikan rasa cinta dan kasih sayang.

9. Jurnal dengan judul “*keharmonisan keluarga pasangan suami istri lanjut usia di Gunungkidul* “ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keharmonisan keluarga pasangan suami istri lanjut usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri lanjut usia adalah menerima pasangan dengan apa adanya, saling mencintai dan menyayangi, saling terbuka satu sama lain, jika ada masalah segera diselesaikan dengan baikbaik dan selalu menjaga perdamaian agar menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Penelitian ini dilakukan di daerah yang berbeda dari objek yang penulis teliti, sehingga tidak adanya kesamaan subjek yang merupakan informan dari penelitian ini, dan lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian yang penulis lakukan.
10. Jurnal Ulumul Syar'i dengan judul “*Keharmonisan Rumah Tangga Pemain Persatuan Sepak Bola Indonesia Balikpapan (Persiba)*” Vol. 8 No. 1 oleh Ridwan Ponamon dan Muh. Zaim Azhar dari Sekolah Tinggi Ilmu Syari`ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan yang diterbitkan tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019 . Tulisan ini akan menganalisis beberapa kasus keluarga pesepak bola dalam kaitannya dengan Keharmonisan rumah tangga mereka. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa gambaran keharmonisan rumah tangga pemain sepak bola Indonesia Balikpapan (PERSIBA) adalah baik, karena merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk mendidik dan menafkahi keluarganya sekalipun harus berjauhan.⁸⁶ Informan yang merupakan subjek dari penelitian ini berbeda dengan subjek dari penelitian penulis, pada penelitian ini subjeknya adalah pasangan suami istri yang mana suami berprofesi sebagai pesepak bola, berbeda dengan penelitian penulis bahwa informannya adalah pasangan suami istri yang telah berusia lanjut.

11. Jurnal Mahabits dengan judul “*Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*” oleh Subairi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Kapongan Situbondo. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa untuk membangun keluarga yang harmonis setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, membangun kesepahaman yang baik antara suami isteri sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik. Kedua, bersikap toleran antar keduanya, dengan terus tertanam dalam benaknya bahwa manusia dicipta dalam keadaan lemah. Ketiga, bersikap wajar terhadap pasangan, karena apapun jika dilakukan dengan berlebihan akan berdampak tidak baik seperti akan kecewa dikemudian hari bahkan

⁸⁶ Ridwan Ponamon dan Muh. Zaim Azhar “*Keharmonisan Rumah Tangga Pemain Pesepak Bola Indonesia Balikpapan (Persiba)*” dalam Jurnal Ulumul Syar’i pada Vol. 8 No. 1, 2019



dalam konteks keluarga akan berdampak perceraian.⁸⁷ Penelitian ini membahas bagaimana Kiat-kiat untuk menjadikan keluarga harmonis dari segi hukum islam dengan menela'ah buku-buku islam melalui metode *library research* (penelitian kepustakaan), berbeda dengan penulis yang langsung mewawancarai subjek-subjek yang akan diteliti mengenai keluarga harmonis.

12. Jurnal Al-Maqasid Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2018 , dengan judul “*Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*” Oleh Ahmad Sainul Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan. Berisi bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna karena mengatur semua lini kehidupan termasuk konsep keluarga harmonis. Antara lain ciri keluarga *sakinah* damai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman, terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, dan bertambahnya iman. Langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis sebagaimana dikutip oleh Ida Rosyidah dan Siti Nafsiah antara lain: Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga, meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga, interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik,

⁸⁷Subairi “*Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*” diterbitkan pada jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Kapongan Situbondo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai, persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga, ferorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga.⁸⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas adalah, penelitian ini membahas keharmonisan keluarga dari segala usia, dan ditinjau dari hukum islam, berbeda dengan penulis yang hanya membahas rumah tangga harmonis pasangan suami istri usia lanjut dan dilihat dari kacamata sosiologi keluarga.

13. Jurnal dengan judul “ *Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi : Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga*” (*How The Relationships of Husband-Wife of Unequal Marriage in Profession: Impact on Family Harmony*) yang ditulis oleh Dadang Jaya dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh. Penelitian ini diterbitkan pada Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Volume 31 Nomor 1 Tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang Perkawinan yang diidamkan oleh setiap pasangan suami istri adalah perkawinan yang harmonis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh kesimpulan bahwa dari 5 pasangan yang diteliti terdapat hubungan yang tidak harmonis sehingga terjadi perceraian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁸ Ahmad Sainul “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam” dalam Jurnal Al-Maqasid Vol. 4 No. 1, 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sebanyak 3 pasangan, 1 pasangan yang tidak harmonis tetapi tidak sampai terjadi perceraian dan 1 pasangan yang harmonis, sehingga keharmonisan tetap terjaga dan tidak sampai mengarah kepada perceraian.⁸⁹ Penelitian di atas juga membahas tentang keharmonisan rumah tangga, yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah subjeknya bahwa objek dari penelitian ini adalah pasangan suami istri yang berprofesi tidak sekufu sedangkan objek dari penelitian penulis adalah pasangan suami istri yang telah berusia lanjut.

14. Penelitian dengan judul “*Analisis Teori Cinta Sternberg Dalam Keharmonisan Rumah Tangga*” yang ditulis oleh Debora Kesia Sanu dan Joris Taneo dan diterbitkan pada JKPP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan) Volume 7, Nomor 02, bulan Oktober tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dan dampak teori cinta Sternberg dalam keharmonisan rumah tangga. Sekalipun dalam sebuah rumah tangga tidak mengetahui dengan jelas apa itu teori cinta Sternberg namun diimplementasikan oleh setiap pasangan dalam membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam rumah tangga yang harmonis membutuhkan keintiman, hasrat dan komitmen. Ketiga hal tersebut merupakan komponen teori cinta yang dikemukakan oleh Sternberg. Namun dalam mengatasi setiap masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah rumah tangga juga membutuhkan keterlibatan

⁸⁹ Dadang Jaya, “Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi : Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga” (*How The Relationships of Husband-Wife of Unequal Marriage in Profession: Impact on Family Harmony*) dalam Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan pada Vol, 31 No,1. 2021



Tuhan, dengan begitu maka masalah-masalah yang terjadi dapat diatasi dengan percaya dan berserah kepada Tuhan.⁹⁰

15. Penelitian Idah Niswati dengan judul “*Hubungan Loving, Kepuasan Seksual Dan Religiusitas Dengan Keharmonisan Perkawinan*” yang diterbitkan pada Vol. 4 No. 2 Oktober 2011 jurnal PSIBERNETIKA. Penelitian ini menyatakan bahwa loving, kepuasan seks dan religiusitas berkorelasi positif dengan keharmonisan perkawinan dapat diterima artinya bahwa semakin tinggi tingkat loving, kepuasan seks dan religiusitas semakin tinggi pula keharmonisan perkawinan. Cinta, hubungan seks yang memuaskan dan landasan agama yang kuat pada dasarnya memang perlu dijadikan prioritas oleh pasangan suami istri untuk menciptakan perkawinan yang harmonis. Hasil penelitian ini mendukung bahwa ketentraman suami istri terjadi apabila terpenuhinya tiga hal yaitu bersenggama, berkeluarga, dan menikmati keindahan dan mengungkapkan cinta kasih dan Schwarzd bahwa dorongan seks dan cinta itu saling tergantung dan melengkapi. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa kepuasan seks berpengaruh pada keharmonisan, bahwa taraf kenikmatan dan kepuasan dalam kehidupan seks dapat dijadikan barometer hubungan suami istri. Apabila puas, maka hubungan suami istri makin membaik. Hasil penelitian lain membuktikan bahwa religisitas memengaruhi keharmonisan.⁹¹ Penelitian ini Membahas tentang keharmonisan rumah tangga dari segi hubungan antara suami

⁹⁰ Debora Kesia Sanu dan Joris Taneo, “*Analisis Teori Cinta Sternberg Dalam Keharmonisan Rumah Tangga*” dalam Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, pada Vol. 7, No. 02, Oktober 2020

⁹¹ Idah Niswati “*Hubungan Loving, Kepuasan Seksual Dan Religiusitas Dengan Keharmonisan Perkawinan*” dalam jurnal PSIBERNETIKA pada Vol. 4 No. 2 Oktober, tahun 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri, bukan dari umur pasangan suami istri yang penulis bahas dalam penelitian ini

16. Penelitian Rustina dengan judul “*Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*” yang diterbitkan oleh jurnal MUSAWA pada Vol. 6 No. 2 Desember 2014 . Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Keluarga memegang peran penting dalam menjalankan fungsi sosilaisasi pada anak. Dalam perspektif sosiologi, peran orang tua sebagai pengendali keluarga merupakan kewajiban sebagai peran sosial orang tua. Terutama dikaitkan dengan upaya membentuk keperibadian anak yang diterima dan tidak sampai menjadikan anak tidak bersikap dan berperilaku yang tidak diterima lingkungan sosialnya. Fungsi-fungsi keluarga yang dilakukan dengan baik akan memberikan hal yang positif bagi perkembangan individu di dalamnya dan pada gilirannya memberikan kontribusi bagi kehidupan lingkungan sosialnya. Keluarga yang mempunyai fungsifungsi pokok yakni fungsi yang sulit dirubah dan digantikan oleh orang lain, sedangkan fungsi-fungsi lain atau fungsi sosial, relative lebih mudah berubah atau mengalami perubahan.⁹²

17. Jurnal dengan judul “*Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)*”. Oleh Siti Nur Jamilah yang di akses pada digilib.uinkhas.ac.id, jurnal Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember. Penelitian ini bertujuan untuk

⁹² Rustina “*Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*” dalam jurnal MUSAWA, Vol. 6 No. 2 Desember 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui problem yang dihadapi pasangan pernikahan dini dan apa saja strategi yang dilakukan pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis. Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo rata-rata mengalami problem ekonomi dan labilnya emosi pada usia dibawah umur dalam rumah tangga mereka. 2) Ketujuh pelaku pasangan pernikahan dini tersebut dalam mewujudkan keluarga yang harmonis masih belum memiliki strategi khusus dalam menyelesaikan masalah, akan tetapi memiliki strategi masing-masing dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya hingga harmonis sampai saat ini.⁹³

18. Tesis dengan judul “*Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar*”, yang ditulis oleh Maya Nurmayati Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Konsentrasi Kajian Al-Qur’an Program Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta. Kesimpulan tesis ini adalah: keluarga harmonis perspektif Tafsir AlAzhar, pada penelitian ini penulis mendukung konsep keharmonisan di dalam keluarga, hal tersebut merupakan sebuah isyarat yang kuat di dalam AlQur’an. Fungsi keluarga menurut Tafsir Al-Azhar untuk memperoleh ketentraman (sakinah) di antara keduanya laki-laki dan perempuan, yaitu dapat menjalani rumah tangga yang harmonis, serta untuk menemukan ketenangan dalam

⁹³ Siti Nur Jamilah “STRATEGI MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)”. Pada digilib.uinkhas.ac.id, dalam jurnal Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember



memadu cinta kasih (mawaddah warahmah). Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa poin yang bisa dilihat dalam membangun idealitas keluarga harmonis perspektif Tafsir Al-Azhar, yaitu: 1) membangun sebuah prinsip berpasangan dan berkesalingan/zawaj 2) menjaga keluarga dari hal negatifsme 3) berdoa kepada Tuhan agar mendapat pendamping dan keturunan (qurrota a'yun) 4) membiasakan untuk saling berembuk bersama/musyawaharah dan perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan/taradhin 5) komitmen pada ikatan janji yang kokoh.⁹⁴

19. Penelitian dengan judul “*Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)*”. Oleh Rakhma Annisa Putrid an Thomas Aquinas Gutama dalam jurnal of *Development and Social Change*, Vol 1 No 1 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ganda perempuan serta motivasi perempuan untuk bekerja di sektor publik, dan untuk mengetahui dampak dan strategi untuk menjaga keharmonisan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diambil dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi menjaga kerukunan keluarga dalam karir

⁹⁴ Maya Nurmayati, “*Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar*”, Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Konsentrasi Kajian Al-Qur’an Program Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita adalah (1) Komunikasi yang baik antar anggota keluarga baik komunikasi langsung dengan tatap muka dan komunikasi tidak langsung menggunakan media handphone (2) Waktu keluarga dengan memanfaatkan waktu senggang dengan melakukan kegiatan bersama yang bertujuan untuk membuat hubungan antar anggota keluarga semakin dekat (3) Komitmen antara suami dan istri untuk dapat melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab (4) Pembagian tugas rumah tangga.⁹⁵

20. Tesis dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*”. Oleh Novia Heni Puspitasari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah di Desa Sukanegara, sebanyak 40% rumah tangga dikalangan sopir truk dapat mewujudkan rumah tangga harmonis yaitu taat terhadap ajaran agama, menjalin komunikasi secara efektif dengan anggota keluarga, menanamkan pendidikan formal dan informal, serta tercukupinya segala kebutuhan hidup. Dan sebanyak 60% tidak dapat mewujudkan rumah tangga harmonis yaitu lalai terhadap perintah agama, komunikasi buruk dengan anggota keluarga, mengabaikan pendidikan formal dan informal, serta kurangnya kerjasama dalam mengatur keuangan dalam rumah tangga. Rumah tangga di kalangan sopir truk di Desa Sukanegara belum sesuai dengan standar dan konsep

⁹⁵Rakhma Annisa Putrid an Thomas Aquinas Gutama “*Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)*”. Dalam *Journal of Development and Social Change*, Vol 1 No 1 Tahun 2018.

penerapan agar terciptanya rumah tangga harmonis menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, mayoritas dari rumah tangga dikalangan sopir truk di Desa Sukanegara tidak dapat mewujudkan rumah tangga harmonis.⁹⁶

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, maka dapat dilihat bahwa seluruh penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya ialah hanya pada pembahasan keharmonisan rumah tangga saja. Akan tetapi, perbedaan yang sangat mendasar dari seluruh penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini terletak pada focus pembahasannya, di mana penulis membahas tentang permasalahan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri usia lanjut yang ditinjau dari sosiologi keluarga, kemudian permasalahan ini baru diteliti oleh penulis sendiri dan belum ada yang meneliti dan membahas sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁶ Novia Heni Puspitasari “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian berguna untuk menemukan atau mencari sesuatu yang baru atau jawaban atas pelbagai persoalan yang ingin dikaji dan dibahas. Dalam upaya menemukan sesuatu dan jawaban yang diinginkan, maka seorang peneliti memerlukan metode, sebagai pedoman agar penelitian yang dilakukan bisa terlaksana secara sistematis.⁹⁷

Penulis melakukan penelitian “keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri yang usia lanjut di kecamatan Kampar Utara perspektif sosiologi keluarga”, yang merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau dalam istilah D. Bailey menyebutnya sebagai *ethnographic study*,⁹⁸ yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, dalam artian lebih menekankan data yang sebenarnya terjadi dilapangan untuk kemudian dilengkapi data kepustakaan dengan melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan merupakan pilihan utama karena penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dengan cara mengamati dan berpartisipasi aktif dalam penelitian sosial berskala kecil dengan memperhatikan budaya, kebiasaan atau adat setempat.⁹⁹

⁹⁷Anton Bakker dan achmad charis Zubair, *Metodote Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kasisius, 1999), h. 10

⁹⁸Kenneth Bailey D, *Methods of Social Research: Fourth Edition*, (Los Angles SAGE University Paper, 1994). h. 254

⁹⁹Fadlun Maros, dkk, *Penelitian Lapangan (Field Research)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2016), h. 61

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Lokasi Penelitian

Komponen utama yang harus dijelaskan dalam penelitian lapangan adalah lokasi tempat penelitian dilaksanakan, atau lokasi permasalahan terjadi untuk diteliti.¹⁰⁰ Penelitian ini dilakukan di kabupaten Kampar – Riau, yaitu pada masyarakat di kecamatan Kampar Utara. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Kampar Utara karena beberapa pertimbangan dan alasan.

Pertimbangan pertama adalah unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu, penelitian di lokasi yang dipilih tidak menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan tenaga peneliti, hal lain yang sangat membantu dalam penelitian di lokasi penelitian ini adalah mengenai dana, peneliti tidak dituntut untuk mengeluarkan banyak dana dan biaya yang besar dibandingkan dengan penelitian di tempat lain. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian ini dapat memberikan efisiensi waktu.

Ada alasan yang lebih penting dan menjadi pertimbangan yang lebih mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian ini yakni di kecamatan Kampar Utara terdapat kasus-kasus yang akan diteliti dan kasus ini belum ada yang meneliti sejauh penulis ketahui sebelumnya.

Setelah peneliti melakukan pengamatan sementara, menunjukkan ada hal menarik di lokasi penelitian ini bahwa di kecamatan Kampar Utara hampir setiap pasangan suami istri memiliki lebih dari dua anak bahkan ada yang sampai sembilan hingga empat belas anak, dan keutuhan rumah tangga

¹⁰⁰ Dudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pati: Maghza Pustaka, 2021), h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pasangan suami istri hingga usia senja. Hal menarik tersebut membuat penulis termotivasi untuk mencari jawaban dari fenomena di lokasi penelitian ini. Dengan demikian melihat berbagai pertimbangan tersebut atas fenomena di lokasi penelitian yang terjadi secara alamiah tuntutan studi merupakan suatu pertimbangan yang tidak bisa dikesampingkan dan turut menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian.

C Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang merupakan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi juru kunci atau juru informasi atas fenomena, dinamika atau persoalan yang menjadi fokus penelitian.¹⁰¹

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi :

1. Informan Kunci

Informan kunci merupakan informan yang yang mengetahui permasalahan secara komperhensif, atau dalam istilah pertelevision dianggap sebagai sutradara yang menyiapkan dan mengatur konsep perfilm-an.¹⁰² Adapun yang menjadi informan kunci dari penelitian ini adalah beberapa informan yang telah penulis wawancarai yakni sepuluh pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara

¹⁰¹ Martha & Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016). h.

¹⁰² *Ibid*, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Nama Istri	Nama Suami
1	Hamidah	Ma'arun
2	Zariyah	Hamalir
3	Zuwarni	Jamarin
4	Manna	Japil
5	Roslihah	Khairuddin
6	Zainab	Ma'aza
7	Iyus	Marsaadi
8	Farida	Budiono
9	Fathonah	Wamin Abdul Qadir
10	Rodiah	Safri

2. Informan Utama

Istilah informan utama dalam penelitian, serupa dengan makna aktor utama, yaitu orang yang mengetahui secara detail teknis masalah yang akan dibahas.¹⁰³ Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat di kecamatan Kampar Utara

3. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah komponen pendukung penulis dalam melaksanakan penelitian. Fungsi informan pendukung ini adalah melengkapi atau menyempurnakan informasi yang secara tidak disengaja

¹⁰³ M.Q. Pattom, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, Ed-III, (California: Sage Publishing, 2002), h. 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mungkin terlupa atau dilupakan oleh informan utama dalam memberikan keterangan. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah alim ulama, tokoh masyarakat serta pemerintahan kecamatan Kampar Utara.

D. Sumber Data Penelitian

Disaat melakukan penelitian, tentu ada banyak hal yang harus diperhatikan yakni di mana salah satunya ialah sumber data penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.¹⁰⁴ Sumber dari primer adalah pasangan suami istri yang berusia lanjut di kecamatan Kampar Utara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵ Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah kitab-kitab fikih dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

¹⁰⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-IV(Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 106

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 107



E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang menjadi olahan penelitian, maka penulis menerapkan teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik dengan mengamati secara langsung problematika lapangan secara aktual.¹⁰⁶ Berdasarkan pengertian itu, penulis terjun secara langsung ke kecamatan Kampar Utara, untuk mengamati peristiwa yang menjadi objek penelitian secara langsung. Peneliti melakukan observasi terhadap rumah tangga pasangan suami istri usia lanjut selama lebih kurang satu bulan, peneliti langsung mewawancarai para informan dan diskusi langsung dengan pasangan suami istri usai lanjut. Peneliti bertemu secara langsung, melihat dan mengamati kehidupan sehari-hari mereka dan melakukan wawancara mengenai kehidupan rumah tangga mereka sehari-hari.

2. Wawancara

Wawancara adalah satu teknik pengambilan data secara langsung antara penanya dan nara sumber.¹⁰⁷ Lazimnya, Wawancara dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang terdiri dari lima W dan satu H sebagai bentuk pertanyaan yang dapat mengarah pada hasil atau keinginan pewawancara dengan praktisi, dan masyarakat mengenai masalah yang akan diteliti.

¹⁰⁶Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002). h.

¹⁰⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-IV(Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara pada penelitian tentunya memiliki tujuan untuk mengumpulkan penjelasan dan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian masyarakat tersebut, hal ini tentu menjadi suatu hal yang penting dalam melakukan metode observasi.¹⁰⁸ Oleh karena itu, wawancara dijadikan cara untuk mengumpulkan data-data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai berjumlah 10 pasang dari pasangan suami istri yang telah berusia lanjut yang berada di kecamatan Kampar Utara.

3. Studi Kepustakaan

Peneliti mengkaji dari sumber tertulis yang berupa dokumen ataupun surat-surat yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik ini merupakan salah satu teknik dengan cara menganalisa referensi-refesi yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Namun, masih berkaitan dengan pokok persoalan yang menjadi objek penelitian.¹⁰⁹

4. Dokumentasi

Langkah terakhir yang penulis gunakan dalam menghimpun data adalah metode dokumentasi, atau pengumpulan menggunakan penyelidikan benda, manuskrip, buku, majalah, dokumen, peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

¹⁰⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985),

¹⁰⁹ Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisis Data

Bahan – bahan yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu analisa data yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti secara sistematis, aktual dan akurat.¹¹⁰ Selanjutnya, ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Deskriptif adalah metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Data kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara menyeleksi dan mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenaran, kemudian dihubungkan dengan teori – teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Sebelum dianalisis, data kualitatif yang terkumpul harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing – masing, untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha menjawab masalah penelitian.¹¹¹

Dalam analisis ini digunakan cara berfikir deduktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dari teknik analisis di atas, kemudian penulis kembangkan dengan cara induksi, atau sebuah metode penarikan kesimpulan dari situasi umum ke

¹¹⁰Rinadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1991), h. 19

¹¹¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 1998), h. 63



dalam kesimpulan yang khusus, sehingga tahapan yang penulis tempuh dalam menerapkan deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Melalui pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan melalui pendekatan sosiologis kepada masyarakat kecamatan Kampar Utara umumnya dan pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara khususnya.

Melalui pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat berbagi aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat di kecamatan Kampar Utara umumnya dan pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara khususnya serta menganalisa ketentuan sosial, normatif dan hukum dalam mengatur permasalahan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai penelitian tentang keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara perspektif sosiologi keluarga, yaitu sebagai berikut :

1. Kehidupan rumah tangga pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara tetap harmonis meskipun tujuan awal dari pernikahan sudah tidak terpenuhi lagi, mereka tetap tinggal dan hidup bersama. Tidak hanya berhubungan suami istri, akan tetapi adanya *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan/sosial yang baik) di antara suami dan istri dalam menjaga keutuhan rumah tangga.
2. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka, yakni ; Saling menerima dan menghargai pasangan ; saling bekerja sama dan tolong menolong ; saling terbuka terhadap pasangan, mau memaafkan dan dapat saling mengatasi masalah serta mau mengalah ; saling mengingatkan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt ; saling memahami hak dan kewajiban ; komitmen saling menjaga, mengerti, berbelas kasih sayang dan meluangkan waktu untuk keluarga.
3. Keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan Kampar Utara sesuai dengan perspektif sosiologi , yakni suami istri dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjalankan fungsinya masing-masing di dalam keluarga, saling berinteraksi sosial, berkomunikasi yang baik dan saling berkerja sama. Hal yang menjadi alasan suami istri yang telah berusia lanjut di kecamatan Kampar utara tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya, setidaknya sudah tertanam pada diri setiap pasangan bahwa pernikahan adalah *sunnatullah* yang harus di jaga ketentramanya dengan hubungan yang baik di setiap anggota keluarga, keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri lanjut usia adalah menerima pasangan dengan apa adanya, saling mencintai dan menyayangi, saling terbuka satu sama lain, jika ada masalah segera diselesaikan dengan baik-baik dan selalu menjaga perdamaian agar menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Hubungan suami istri bukan lah menjadi tujuan utama bagi pasangan suami istri yang telah lanjut usia untuk mempertahankan rumah tangga , ada banyak hak dan kewajiban yang bisa saling diberikan oleh setiap pasangan suami istri tersebut di kala usia sudah senja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi untuk rumah tangga setiap pasangan suami istri dalam membangun keutuhan pernikahan hingga usia lanjut ;
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya dengan menggunakan variable-variabel yang lebih luas ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah pembelajaran bagi pasangan suami istri hingga usia pernikahan lanjut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Ahmad bin Faris bin Zakariya al-Quzwaini ar-Razi Abu al-Husain, *Miqyas al-Lugah*, (t.t: t.p, 2002). *Ditahqiq* oleh ‘Abdus-Saam Muhammad Harun, *Ittihad al-Kitab al-‘Arab*, juz 3
- Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Umar bin al-Husain at-Taimiy Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir wa Mafatihul-Gaib*, (t.t: t.p, t.th.), juz 12
- Aslah & Hastuti, Hubungan tingkat stres ibu dan pengasuhan penerimaan penolakan dengan konsep diri remaja pada keluarga bercerai. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, (2013)vol. 7,
- Anjassari, W. M. Rustiyarso & Budjang, G, Analisis keharmonisan keluarga petani melayu dalam membentuk kepribadian anak di Desa Nanga Suhaid. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Katulistiwa*, (2016)vol 4, no. 3,
- Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Cetakan Ke-9, Mei 2013)
- Abu Abdurrahman an-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i bi Syarhi al-Suyuti wa Hasyiyat al-Sanadi (Beirut: Dar al-Ma’rifat, 1420 H)
- Abu Bakar al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)
- Al-Hamdani, risalah nikah. Jakarta : Pustaka Amani, 2002
- Alfa, Fathur Rahman, *Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia*, JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019
- Almad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018, Diakses 18 Maret 2023
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1991/1992)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,(Jakarta: cetakan keempat, 2008)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dhea Madisa, *KONTRIBUSI KEHARMONISAN KELUARGA TERHADAP KONSEP DIRI SISWA* (2017) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu
- Dr. Hertina M. Pd dan Jumni Nelli, M. Ag, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007),
- Fahur Rahman Alfa, *Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia*, (JAS:Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019)
- Ghozali, Abdul Rahman *fiqh munakahat* (Jakarta : Kencana, 2008), cet ke-3
- Hakal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2008)
- Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003)
- Kavikondala, (2016). Structure and validity of family harmony scale: An instrument for measuring harmony. *Psychological Assessment*, 28(3), 307–318. doi: 10.1037/pas0000131.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011)
- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cetakan Pertama, Lampung, LP2M Istitut Agama Islam Raden Inran Lampung, 2016
- Luis Salam, *Menuju Keluarga Sakina Mawaddah Warahma* (Surabaya: Terbit Terang, 1998)
- Madjid, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Cetakan Ke-9, Mei 2013
- Nurdin, Konsep Pembinaan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Psikologi*, Vol. 4, No. 1, (2019) Diakses 24 maret 2023
- Rhenald Kasali dalam *Kolom Opini di Harian Kompas*, Senin, 19 November 2023.
- Rohiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT.Raja Grafika,.2013.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali: Jakarta 1990)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Yusuf bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011

Zatunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Study Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), cet I, h. 93, dikutip dari makalah Asisten IV Menteri Negara UPW, dalam semiloka "Kemitrasejajaran Pria dan Wanita" di Jakarta, 9-10 Oktober 1996


Website :

Lihat www.KeluargaSehat.com

<https://kbbi.web.id/standar-2>

Angka Perceraian Meningkat Kemenag Kerjasama dengan BP4. Retrived from www.alinea.id/nasional/angka-perceraian-meningkat-kemenag-kerjasama-dengan Diakses pada September 2022.

www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/RENSTRA-BKKBN-2015-2019. Di akses pada januari 2023



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Soror : S/021/Un.04/Ps/PP.00.9/08/2023

Pekanbaru, 02 Agustus 2023

Angka : 1 Berkas
 Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
 Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Diilindungi Undang-Undang

Kepada Yth.

1. Dr. Arisman. M. Sy (Pembimbing Utama)
2. Dr. Maghfiroh. MA (Pembimbing Pendamping)

di
 Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Ainun Filza
 NIM : 22190224572
 Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Semester : IV (Empat)
 Judul Tesis : Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Suami Istri Usia Lanjut Di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
 NIP. 19611230 198903 1 002



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : B-3156/Un.04/Ps/HM.01/08/2023

Pekanbaru, 15 Agustus 2023

Lamp. : 1 berkas

Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Prov. Riau
 Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Ainun Filza
NIM	: 22190224572
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Usia Lanjut di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kecamatan Kampar Utara

Waktu Penelitian: 3 Bulan (15 Agustus 2023 s.d 15 November 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
 Direktur,



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
 Yth. Rektor UIN Suska Riau

Hikmah Cipta: milik UIN Suska Riau
 Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/647

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/Non 76025/2023 Tanggal 08 November 2023, dengan ini memberi Rekomendasi/Izin Penelitian

Nama	:	AINUN FILZA
NIM	:	22190224572
Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
Program Studi	:	HUKUM KELUARGA
Jenjang	:	S2
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI USIA LANJUT DI KECAMATAN KAMPAR UTARA PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA
Lokasi	:	KECAMATAN KAMPAR UTARA

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 16 November 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa


ONNITA, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19661009 198803 2 003



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Camat Kampar Utara.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang bersangkutan.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
 b. Pengutipan tidak meru...
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN KAMPAR UTARA

Alamat : Jl. Lintas Bangkinang-Pematang Kulim

KODE POS : 28461

SURAT KETERANGAN

Nomor : 083/Kesos/425

Kam. Camat Kampar Utara, menerangkan bawah:

: AINUN FILSA

: 22190224572

: Hukum Keluarga S2

: V (Lima) / 2023

: **KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN
SUAMI ISTRI USIA LANJUT DI KECAMATAN
KAMPAR UTARA PERSPEKTIF SOSIOLOGI
KELUARGA**

Untuk melaksanakan Penelitian di Kecamatan Kampar Utara untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan guna menyelesaikan Tesis.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Sawah

Pada Tanggal : 30 November 2023

CAMAT KAMPAR UTARA

RISKA JONITA EKA PUTRI, S.STP, M.Si

Pembina(IV/a)

Nip. 19840512 2004 12 001

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Undang-Undang

Mahasiswa

Penster

Tesis/Disertasi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



Halaman 1 dari 1

1. Diambil dari sumber yang kredibel dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan mendididkan
 - b. Pemeliharaan hak cipta



State Islamic University Sunan Gunung Djati

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Ainun Filza

رقم الهوية : 1401185406990001

تاريخ الاختبار : 23-12-2023

الصلاحية : 23-12-2025

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع	: 47
القواعد	: 44
القراءة	: 46
المجموع	: 457



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 25-12-2023



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير



No. 945/GLC/APT/XII/2023

Powered by e-Test.net



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan...

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



000000 0000000000 00000000

Certificate Number: 250/GLC/EPT/XII/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Ainun Filza
 ID Number : 1401185406990001
 Test Date : 24-12-2023
 Expired Date : 24-12-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47
 Structure and Written Expression : 43
 Reading Comprehension : 47
 Total : 457



Linati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/IVIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course

At: Pekanbaru
Date: 25-12-2023




Powered by e-test.net



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rumah Jurnal Online
Open Journal Systems (OJS)
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

HOME ABOUT USER HOME SEARCH

UIN SUSKA RIAU

1 Active 0 Archive 0 Archive [New Submission]

You are logged in as...
ainun_filza14
 » My Journals
 » My Profile
 » Log Out

OPEN JOURNAL SYSTEMS
 JOURNAL HELP
 USER
 LANGUAGE

Select Language
 English
 Submit

Home > User Home

User Home

My Journals

Hukum Islam
 Author
 Reviewer

My Account

- Edit My Profile
- Change My Password
- Logout





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© 1437 H.R. 1437 milik UIN Suska Riau



JURNAL HUKUM ISLAM



State Islamic University of Riau

- HOME
- ABOUT
- USER HOME
- SEARCH
- CURRENT
- ARCHIVES
- ANNOUNCEMENTS

Home > User > Submissions > Active Submissions


Active Submissions

Submission complete. Thank you for your interest in publishing with Hukum Islam.

- Active Submissions

Index By:

MENU
EDITORIAL TEAM
REVIEWERS
PUBLICATION ETHIC
AUTHOR GUIDELINES
FOCUS AND SCOPE
COPY RIGHT NOTICE
PEER REVIEW PROCESS
SCREENING PLAGIARISM
PUBLICATION FREQUENCY
OPEN ACCESS POLICY
ARCHIVING
CITATION IN GOOGLE SCHOLAR



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0088/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Ainun Filza
NIM : 22190224572
Judul : Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Usia Lanjut Di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi Tesis sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 18 Desember 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.
NUPN. 9920113670

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	1 / 11 / 23	Bab I . Bab II		
2.	8 / 11 / 23	Bab IV		
3.	15 / 11 / 23	Bab V		
4.	22 / 11 / 23	Abstrak		
5.	29 / 11 / 23	Bab I . Bab V		
6.	18 / 12 / 23	Bab I . Bab V		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ~~10/12~~ 2023

Pembimbing I/Promotor


KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	1 / 11 / 23	Bab I		
2.	8 / 11 / 23	Bab II		
3.	15 / 11 / 23	Bab III		
4.	22 / 11 / 23	Bab IV		
5.	29 / 11 / 23	Bab V		
6.	21 / 12 / 23	ACC		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20

Pembimbing II/Promotor



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
 THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Ainun Filza
 : 22190221572
 : Hukum Keluarga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pengajaran, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
20/23 /11	As-samawat wa Al-ard dalam Al-Qur'an	Dodi	
	Interpretasi Surah An-nahl Ayat Ardi an 24-26 perihal Larangan Mengkhianati Sumpah (pendekatan Ma'na Cum Magza)		
	Peran keluarga dalam penerapan nilai-nilai tauhid terhadap anak perspektif Al-Qur'an	M. K. H. I.	

Pekanbaru, Desember 2023
 Kaprodi,

 Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

- Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
- Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
- Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: Ariana Filza
 : 22190224572
 : Hukum Keluarga
 : Ahwal Syar'iyah.

HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
12 April 2023	1 Efektivitas Keputusan Peradilan Agama RI Nomor 11 tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang lindung di PA kota Pekanbaru	Restia Hendri Edo Dita A. M. Taslim Tahmas	
	2 Aktualisasi Nilai Modernisasi Beragama atau Tradisi pulang beribadah pd Masyarakat XIV kota kabupaten Marudang Marudang		/
	3 Kekuasaan dan Penguasaan Tawassul terhadap pelaku pernikahan dini (studi kic. Tawassul. Tawassul)		
12 April 2023	Fenomena pernikahan dini di kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Mukom Islam (studi kasus kecamatan kampar dan kecamatan Tambang)	Muhammad Syahrul	

Pekanbaru, 12 April 2023

Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 19611230 198903 1 002

UIN SUSKA RIAU

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau
 Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak atau menyebarkan karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: Ainun Filza.
 : 22190224572
 : Hukum Keluarga
 : _____

HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
10/12/23	Implementasi kewenangan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Kabupaten Kampar.	Handi Zikra	
	Dampak Program Kampung Binaan Husni Tamara Keluarga Sakinah terhadap Keharmonisan keluarga Masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.		

Pekanbaru, Desember 2023
 Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip, mengcopy atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi